



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER III-12
SURABAYA

PUTUSAN NOMOR 168-K / PM.III-12 / AD / X / 2021

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer III-12 Surabaya yang bersidang di Sidoarjo dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara

Terdakwa :

Nama lengkap	: Xxxxx
Pangkat / NRP	: Xxxxx
Jabatan	: Xxxxx
Kesatuan	: Xxxxx
Tempat, tanggal lahir	: Xxxxx
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Tempat tinggal	: Xxxxx.

Terdakwa ditahan oleh:

1. Xxxxx selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai tanggal 28 Mei 2021 sampai dengan tanggal 16 Juni 2021 berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara Nomor : Kep/02/V/2021 tanggal 28 Mei 2021.
2. Kemudian diperpanjang berdasarkan :
 - a. Perpanjangan penahanan Ke-1 dari Danrem 084/BJ selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 17 Juni 2021 sampai dengan tanggal 16 Juli 2021 berdasarkan Keputusan Nomor Kep/15/VII/2021 tanggal 05 Juli 2021.
 - b. Perpanjangan penahanan Ke-2 dari Danrem 084/BJ selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 17 Juli 2021 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2021 berdasarkan Keputusan Nomor Kep/18/VII/2021 tanggal 15 Juli 2021.
 - c. Perpanjangan penahanan Ke-3 dari Danrem 084/BJ selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 16 Agustus 2021

Hal 1 dari 81 hal Putusan Nomor 168-K / PM.III-12 / AD / X / 2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai dengan tanggal 14 September 2021 berdasarkan Keputusan Nomor Kep/24/VIII/2021 tanggal 22 Agustus 2021.

- d. Perpanjangan penahanan Ke-4 dari Danrem 084/BJ selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 15 September 2021 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2021 berdasarkan Keputusan Nomor Kep/28/IX/2021 tanggal 16 September 2021.
3. Hakim Ketua Pengadilan Militer III-12 Surabaya selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 15 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 13 November 2021 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor TAP/ 36/ PM.III-12/ AD/ X/ 2021 tanggal 13 Oktober 2021.
4. Kepala Pengadilan Militer III-12 Surabaya selama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal 14 November 2021 sampai dengan tanggal 12 Januari 2022 berdasarkan Penetapan perpanjangan Penahanan Nomor TAP/ 39/ PM.III-12/ AD/ XI/ 2021 tanggal 10 November 2021

PENGADILAN MILITER III - 12 SURABAYA, tersebut di atas :

- Membaca : Bekas Perkara dari Xxxxx Nomor BP-18/ A- 15/ VIII/ 2021 tanggal 24 Agustus 2021 atas nama Terdakwa dalam Perkara ini.
- Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 084/Bj selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor : Kep/ 30/ X/ 2021 tanggal 04 Oktober 2021 tentang Penyerahan perkara.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer III-11 Surabaya Nomor Sdak/ 165/ K/ AD/ X/ 2021 tanggal xxxxx Oktober 2021.
3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor Tapkim/168-K/PM.III-12/AD/X/2021 tanggal 14 Oktober 2021 tentang Penunjukan Hakim.
4. Penunjukan Panitera Nomor Juktera/168-K/PM.III-12/AD/X/2021 tanggal 15 Oktober 2021 tentang Panitera Pengganti.
5. Penetapan Hakim Ketua Nomor Tapsid/168-K/PM.III-12/AD/X/2021 tanggal 15 Oktober 2021 tentang Penetapan Hari sidang.

Hal 2 dari 81 hal Putusan Nomor 168-K / PM.III-12 / AD / X / 2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/ 165/ K/ AD/ X/ 2021 tanggal xxxxx Oktober 2021 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan-keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana yaitu :

“Seorang pria yang turut serta melakukan perbuatan itu (zina), padahal diketahui bahwa yang turut bersalah telah menikah”.

sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 284 ayat (1) ke-2a KUHP

oleh karenanya Oditur Militer memohon agar Terdakwa dijatuhi pidana :

0-----

Pidana Pokok

:

Penjara selama 9
(sembilan) bulan, dikurangi
selama Terdakwa menjalani
penahanan sementara.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer Cq
TNI AD.

1-----

Mohon agar barang bukti berupa Surat-surat:

- 1) 1 (satu) lembar foto copy Akta Nikah a.n.
Xxxxx dengan Sdri. Xxxxx No. xxxxx

Hal 3 dari 81 hal Putusan Nomor 168-K / PM.III-12 / AD / X / 2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 25 April 2008 yang dikeluarkan oleh kantor KUA Xxxxx.

- 2) 1 (satu) lembar foto copy Kartu Keluarga Xxxxx No.xxxxx.
- 3) 1 (satu) lembar foto copy Kartu Penunjukan Istri (KPI).
- 4) 2 (dua) lembar foto copy Akta Nikah a.n. Xxxxx dengan Sdri. Xxxxx No. xxxxx tanggal 01 Februari 2015 yang dikeluarkan oleh kantor KUA Xxxxx.
- 5) 1 (satu) lembar foto copy Kartu Keluarga Xxxxx No.xxxxx.
- 6) 1 (satu) lembar foto cop Kartu Penunjukan Istri (KPI).
- 7) 1 (satu) lembar print out percakapan whatsapp Sdri. Xxxxx.
- 8) 1 (satu) lembar surat pengaduan tertanggal 31 Mei 2021.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- c. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa Sejumlah Rp7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).
2. Permohonan (Clemensi) yang diajukan dan dibacakan oleh Penasihat hukum Terdakwa kepada Majelis Hakim di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :Bahwa Penasehat Hukum Terdakwa pada dasarnya sependapat dengan Tuntutan Oditur Militer sepanjang mengenai pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang dituduhkan, namun penasihat Hukum tidak sependapat dengan lamanya penjatuhan pidana yang diberikan dan pidana tambahan berupa pemecatan dan untuk itu Mohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa diberikan hukuman yang seringan ringannya dan seadil adilnya serta memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk tetap berdinass di lingkungan TNI AD dengan pertimbangan :

Hal 4 dari 81 hal Putusan Nomor 168-K / PM.III-12 / AD / X / 2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a. Terdakwa dalam persidangan berperilaku sopan, memberikan keterangan dengan jujur, mengakui perbuatannya dan merasa menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi.
 - b. Terdakwa telah menyampaikan permintaan maaf melalui isterinya kepada keluarga Saksi-1.
 - c. Terdakwa sebelum perkara ini belum pernah melakukan pelanggaran baik disiplin maupun pidana.
 - d. Terdakwa selama berdinis telah mendapatkan beberapa tanda penghargaan berupa SL Kesetiaan 8 (delapan) tahun. Dan Terdakwa pernah melakukan tugas operasi Pam Rahwan di Ambon selama 1 (satu) tahun.
 - e. Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga yang memiliki 2 (dua) anak yang masih balita yang masih membutuhkan biaya untuk hidup dan biaya pendidikan.
 - f. Terdakwa merasa sangat menyesal dan Terdakwa mengharapkan bisa diberikan kesempatan untuk masih dapat berdinis dilingkungan TNI AD.
3. Atas permohonan /Klemensi yang dibacakan oleh Penasihat Hukum Terdakwa di persidangan tersebut Oditur Militer tidak mengajukan Tanggapan (Replik) namun Oditur Militer mengatakan tetap pada tuntutan yang telah dibacakan.
4. Demikian juga Penasihat Hukum Terdakwa juga mengatakan tetap pada nota Permohonannya (klemensinya).

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Pertama:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada bulan Desember tahun 2000 sembilan belas, bulan Januari tahun 2000 dua puluh

Hal 5 dari 81 hal Putusan Nomor 168-K / PM.III-12 / AD / X / 2021



satu dan bulan Maret tahun 2000 dua puluh satu, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2000 sembilan belas dan tahun 2000 dua puluh satu bertempat di ruang tamu dan rumah Sdri. Xxxxx (Saksi-4) di Xxxxx dan di Hotel Xxxxx, atau setidaknya di suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-12 Surabaya telah melakukan tindak pidana :

“Barangsiapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan”.

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2008 melalui pendidikan Secata PK di Xxxxx, setelah lulus dilantik dengan pangkat Xxxxx, kemudian di tempatkan di Xxxxx, pada tahun 2018 dipindah tugaskan di Xxxxx sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Xxxxx NRP xxxxx.
- b. Bahwa Terdakwa kenai dengan Sdri. Xxxxx (Saksi-4) pada tahun 2018 di rumah Terdakwa di Xxxxx saat Saksi-4 menayakan keberadaan suaminya Xxxxx (Saksi-1) yang terlambat pulang, setelah perkenalan tersebut Saksi-4 sering curhat melalui chat/wa tentang rumah tangga Saksi-4 dimana Saksi-1 jarang memberikan perhatian kepada Saksi-4 dan keluarganya, kemudian Terdakwa merayu dan memberikan perhatian kepada Saksi-4.
- c. Bahwa Terdakwa setelah hubungan dengan Saksi-4 semakin akrab dan bahkan sepakat menjalin hubungan khusus (pacaran) selanjutnya pada bulan Desember 2019 sekira pukul 21.00 Wib Terdakwa chat/wa kepada Saksi-4 yang isinya “ bu kemana suaminya”, Saksi-4 jawab “suami melayani komandan dan liburan ke Bali”, kemudian Terdakwa chat/wa “Saya numpang kamar mandi” Saksi-4 jawab “silahkan”, selanjutnya Terdakwa masuk rumah Saksi-4 di Xxxxx, setelah di ruang tamu Terdakwa

Hal 6 dari 81 hal Putusan Nomor 168-K / PM.III-12 / AD / X / 2021



memeluk dan mencium bibir Saksi-4, selanjutnya Saksi-4 membalas ciuman Terdakwa sambil Terdakwa meraba-raba kemaluan Saksi-4 hingga Saksi-4 terangsang, selanjutnya Terdakwa menarik tangan Saksi-4 menuju kamar tidur, kemudian Terdakwa membuka celana baby dol dan celana dalam Saksi-4, selanjutnya Terdakwa membuka celana panjang dan celana dalamnya sendiri, kemudian Terdakwa merebahkan Saksi-4 di atas tempat tidur, selanjutnya Terdakwa memasukkan penisnya yang sudah tegang kedalam vagina Saksi-4 dengan posisi Terdakwa di atas dan Saksi-4 di bawah, kemudian Terdakwa menggerakkan pantatnya naik turun kurang lebih 10 (sepuluh) menit Terdakwa mengeluarkan sperma di dalam vagina Saksi-4.

- d. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 8 Mei 2021 sekira pukul 15.55 Wib Saksi-4 izin kepada Saksi-1 menemui orang tuanya di Xxxxx, kemudian Saksi-1 mengikuti Saksi-4 dari belakang, selanjutnya Saksi-4 belok kiri dan berhenti di depan SMP 2, kemudian Saksi-1 menghampiri Saksi-4 dan bertanya “mau kemana”, Saksi-4 gugup, selanjutnya Saksi-1 merampas HP Saksi-4 dan menemukan chat/wa dari Terdakwa dan Saksi-4 mengakui pernah melakukan persetubuhan dengan Terdakwa, selanjutnya pada tanggal 18 Mei 2021 sekira pukul 08.00 Wib Saksi-1 melaporkan perbuatan Terdakwa ke Xxxxx dan pada tanggal 28 Mei 2021 Saksi-1 melaporkan dan mengadakan perbuatan Terdakwa ke Xxxxx untuk di proses sesuai dengan hukum yang berlaku.

Atau

Kedua :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada bulan Desember tahun 2000 sembilan belas, bulan Januari tahun 2000 dua puluh satu dan bulan Maret tahun 2000 dua puluh satu, atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2000

Hal 7 dari 81 hal Putusan Nomor 168-K / PM.III-12 / AD / X / 2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sembilan belas dan tahun 2000 dua puluh satu bertempat di ruang tamu dan rumah Sdri. Xxxxx (Saksi-4) di Xxxxx dan di Hotel Xxxxx, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-12 Surabaya telah melakukan tindak pidana :

“Seorang pria yang turut serta melakukan perbuatan itu padahal diketahui bahwa yang turut bersalah telah menikah”.

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2008 melalui pendidikan Secata PK di Xxxxx, setelah lulus dilantik dengan pangkat Xxxxx, kemudian di tempatkan di Xxxxx, pada tahun 2018 dipindah tugaskan di Xxxxx sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Xxxxx NRP xxxxx.
- b. Bahwa Terdakwa menikah dengan Sdri. Xxxxx (Saksi-5) pada tanggal 01 Februari 2015 sesuai dengan kutipan Akta Nikah dari KUA Xxxxx Nomor xxxxx tanggal 01 Februari 2015 dan dalam pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu yang pertama bernama Xxxxx umur 6 (enam) tahun dan yang kedua bernama Xxxxx umur 3 (tiga) tahun.
- c. Bahwa Xxxxx (Saksi-1) menikah dengan Sdri. Xxxxx (Saksi-4) pada tanggal 25 April 2008 di Xxxxx sesuai kutipan Akta Nikah dari KUA Kec. Xxxxx Nomor xxxxx tanggal 25 April 2008 dan dalam pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu anak pertama bernama Xxxxx umur 13 (tiga belas) tahun dan anak kedua bernama Xxxxx umur 5 (lima) tahun.
- d. Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi-4 pada tahun 2018 di rumah Terdakwa di Xxxxx saat Saksi-4 menayakan keberadaan suaminya yaitu Saksi-1 yang terlambat pulang, setelah perkenalan tersebut Saksi-4 sering curhat melalui chat/wa tentang rumah tangga Saksi-4 dimana Saksi-1 jarang memberikan

Hal 8 dari 81 hal Putusan Nomor 168-K / PM.III-12 / AD / X / 2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perhatian kepada Saksi-4 dan keluarganya, kemudian Terdakwa merayu dan memberikan perhatian kepada Saksi-4.

e. Bahwa Terdakwa pernah melakukan persetubuhan layaknya suami istri dengan Saksi-4 sebanyak 4 (empat) kali yaitu :

1. Yang pertama pada tanggal dan bulan yang sudah tidak diingat lagi pada tahun 2018 Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Saksi-4 di tempat Xxxxx dengan cara setelah masuk kamar kost, kemudian sama sama membuka baju, selanjutnya Saksi- 4 terlentang di atas tempat tidur sambil melepas celana dalam dan branya sendiri, kemudian Terdakwa memasukkan penisnya yang sudah tegang ke dalam vagina Saksi-4 dengan posisi Terdakwa di atas dan Saksi-4 di bawah, selanjutnya Terdakwa menggerakkan pantatnya naik turun kurang lebih 10 (sepuluh) menit Saksi-4 mengeluarkan air mani, selanjutnya Saksi-4 meminta posisi diatas dan Terdakwa di bawah, kemudian Saksi-4 menggerakkan pantatnya naik turun sambil Terdakwa meremas-remas payudara Saksi-4 kurang lebih 5 (lima) menit Terdakwa mengeluarkan sperma di dalam vagina Saksi-4.
2. Yang kedua pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi pada bulan Desember 2019 sekira pukul 21.00 Wib Terdakwa chat/wa kepada Saksi-4 yang isinya "bu kemana suaminya", Saksi-4 jawab "suami melayani komandan dan liburan ke Bali", kemudian Terdakwa chat/wa "Saya numpang kamar mandi" Saksi-4 jawab "silahkan", selanjutnya Terdakwa masuk rumah Saksi-4 di Xxxxx, setelah di ruang tamu Terdakwa memeluk dan mencium bibir Saksi-4, selanjutnya Saksi-4

Hal 9 dari 81 hal Putusan Nomor 168-K / PM.III-12 / AD / X / 2021



membalas ciuman Terdakwa sambil Terdakwa meraba-raba kemaluan Saksi-4 hingga Saksi-4 terangsang, selanjutnya Terdakwa menarik tangan Saksi-4 menuju kamar tidur, kemudian Terdakwa membuka celana baby dol dan celana dalam Saksi-4, selanjutnya Terdakwa membuka celana panjang dan celana dalamnya sendiri, kemudian Terdakwa merebahkan Saksi-4 di atas tempat tidur, selanjutnya Terdakwa memasukkan penisnya yang sudah tegang kedalam vagina Saksi-4 dengan posisi Terdakwa di atas dan Saksi-4 di bawah, kemudian Terdakwa menggerakkan pantatnya naik turun kurang lebih 10 (sepuluh) menit Terdakwa mengeluarkan sperma di dalam vagina Saksi-4.

3. Yang ketiga pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi pada bulan Januari 2021 sekira pukul 18.30 Wib Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Saksi-4 di Hotel Xxxxx dengan cara setelah di dalam kamar hotel Terdakwa dengan Saksi-4 membuka baju masing-masing, setelah sama-sama telanjang bulat, kemudian Saksi-4 terlentang diatas tempat tidur, selanjutnya Terdakwa memasukkan penisnya yang sudah tegang kedalam vagina Saksi-4 dengan posisi Terdakwa di atas dan Saksi-4 di bawah, kemudian Terdakwa menggerakkan pantatnya naik turun kurang lebih 3 (tiga) menit, Saksi-4 minta ganti posisi di atas dan Terdakwa di bawah, kemudian Saksi-4 menggerakkan pantatnya naik turun kurang lebih 3 (tiga) menit Terdakwa mengeluarkan sperma di dalam vagina Saksi-4.
4. Yang keempat pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi pada bulan Maret 2021 sekira pukul 19.30 Wib Terdakwa melakukan

Hal 10 dari 81 hal Putusan Nomor 168-K / PM.III-12 / AD / X / 2021



persetubuhan dengan Saksi-4 di Hotel Xxxxx
persetubuhan dilakukan dengan cara yang
sama.

- f. Bahwa Saksi-4 melakukan persetubuhan dengan Terdakwa karena Terdakwa memberikan perhatian kepada Saksi-4 dan keluarganya serta Saksi-4 mendengar informasi dari Terdakwa jika Saksi-1 berselingkuh dengan perempuan lain sehingga Saksi-4 sakit hati terhadap Saksi-1.
- g. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 8 Mei 2021 sekira pukul 15.55 Wib Saksi-4 izin kepada Saksi-1 menemui orang tuanya di Xxxxx, kemudian Saksi-1 mengikuti Saksi-4 dari belakang, selanjutnya Saksi-4 belok kiri dan berhenti di depan SMP 2, kemudian Saksi-1 menghampiri Saksi-4 dan bertanya “ mau kemana”, Saksi-4 gugup, selanjutnya Saksi-1 merampas HP Saksi-4 dan menemukan chat/wa dari Terdakwa dan Saksi-4 mengakui pernah melakukan persetubuhan dengan Terdakwa, selanjutnya pada tanggal 18 Mei 2021 sekira pukul 08.00 Wib Saksi-1 melaporkan perbuatan Terdakwa ke Xxxxx dan pada tanggal 28 Mei 2021 Saksi-1 melaporkan dan mengadakan perbuatan Terdakwa ke Xxxxx untuk di proses sesuai dengan hukum yang berlaku.

Kesatu: Pasal 281 ke-1 KUHP.

Atau

Kedua : Pasal 284 ayat (1) ke 2a KUHP.

Menimbang : Bahwa atas Dakwaan Oditur Militer tersebut Terdakwa menyatakan bahwa ia benar-benar mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya dan membenarkan seluruh isi Surat Dakwaan tersebut.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan Oditur Militer tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan keberatan atau Eksepsi yang pada pokoknya yaitu :
Bahwa menurut Penasehat Hukum Terdakwa Surat Dakwaan dari Oditur Militer III-11 Surabaya itu disusun

Hal 11 dari 81 hal Putusan Nomor 168-K / PM.III-12 / AD / X / 2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tidak jelas, Tidak lengkap, Tidak cermat atau kabur (Obscuur Libel). Adapun alasan dari menurut Penasehat Hukum yang menjadi keberatannya yaitu karena:

a. Dakwaannya tidak Jelas.

Karena menurut Penasehat Hukum Dakwaan alternatif Pertama pasal 281 ke-1 KUHP "Barang siapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan". Seperti yang kita ketahui dalam KUHP untuk pasal 281 ayat ke-1 berbunyi "Barang siapa dengan sengaja melanggar kesusilaan di muka umum". Dalam bunyi pasal ini tidak ada frasa "terbuka" yang bila ditafsirkan memiliki pengertian yang sangat luas sehingga bila dikaitkan dengan pelanggaran kesusilaan mengandung pengertian yang tidak terbatas.

b. Tidak Cukup Alat Bukti.

Bahwa menurut Penasehat Hukum Sesuai dengan ketentuan pasal 171 Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukannya. Bila Oditur Militer mendasarkan peristiwa pidana asusila ditempat terbuka tersebut hanya didasarkan pada keterangan Saksi-4 tanpa didukung alat bukti lain, maka hal ini terlalu dipaksakan dan tidak didasarkan pada ketentuan hukum acara pidana.

c. Persamaan Kedudukan Dimuka Hukum/Equality Before the Law.

Bahwa menurut Penasehat Hukum Terdakwa proses penyelesaian terhadap peristiwa yang diduga tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dengan Saksi-4, adalah satu peristiwa yang sama yang dilakukan oleh pelaku yang sama tetapi memiliki yurisdiksi yang berbeda, Terdakwa berdasarkan Peradilan Militer sedangkan Saksi-4 berdasarkan Peradilan Umum. Namun demikian tentunya aparat penegak hukum sama-sama berpatokan

Hal 12 dari 81 hal Putusan Nomor 168-K / PM.III-12 / AD / X / 2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pada KUHP dalam proses penyelesaian perkara tersebut. Tetapi kenyataannya ada perlakuan atau perbedaan proses penyelesaian antara Peradilan Militer dengan Peradilan Umum. Hal ini dibuktikan perkara terdakwa sudah dalam tahap persidangan. Tetapi untuk perkara Saksi-4 tidak diproses secara hukum.

Menimbang : Bahwa atas Eksepsi dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Oditur Militer menyampaikan Tanggapan di depan Majelis Hakim dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

a. Sebagaimana keberatan Penasehat Hukum Terdakwa atas surat dakwaan Oditur Militer yang disampaikan dalam eksepsinya, yang mengatakan Dakwaan Oditur Militer disusun tidak jelas, tidak lengkap, tidak cermat atau kabur (Obscuur Libel) Oditur Militer tanggapinya sebagai berikut:

Bahwa Oditur Militer dalam menyusun surat dakwaannya sebagaimana dalam Surat Dakwaan telah disusun secara jelas dan lengkap dengan mendasarkan pada pasal 130 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1997 yang dijadikan dasar menghadapkan Terdakwa ke persidangan ml telah dengan tegas mencantumkan identitas Terdakwa sebagaimana ketentuan pasal 130 ayat (2) adan b Undang-Undang RI Nomor: 31 tahun 1997 yaitu bahwa yang sudah diberi tanggal dan ditanda tangani serta berisi :

- Nama lengkap, pangkat, Nomor registrasi pusat, jabatan, kesatuan, tempat tanggal lahir/umur, jenis kelamin, kewarganegaraan, agama, dan tempat tinggal Terdakwa".
- Uraian fakta secara cermat, jelas, dan lengkap, mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan".

b. Bahwa Keberatan dari Penasehat Hukum Terdakwa yang mengatakan Dakwaan Oditur Militer tidak cukup

Hal 13 dari 81 hal Putusan Nomor 168-K / PM.III-12 / AD / X / 2021



alat bukti dalam perkara Terdakwa didakwa dengan Dakwaan Alternatif pertama pasal 281 ke-1 KUHP atau Kedua pasal 284 ayat (1) ke 2.a KUHP menurut saya selaku Oditur pendapat tersebut sudah masuk ke dalam pokok materi perkara yang harus dibuktikan didalam persidangan sehingga keberatan tersebut harus ditolak.

Sehingga Oditur Militer berkesimpulan bahwa alasan dan dasar-dasar yang dijadikan keberatan oleh Penasehat Hukum Terdakwa dalam Eksepsinya yang dibacakan oleh Penasehat hukum tidak beralasan, dan mohon kepada majelis Hakim untuk "menolak", dan "Menyatakan Dakwaan Oditur Militer dapat diterima dan sidang perkara Terdakwa dilanjutkan.

Menimbang : Bahwa atas eksepsi yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan juga tanggapan dari Oditur Militer dilain pihak, selanjutnya Pengadilan Militer III-12 Surabaya telah menjatuhkan Putusan Sela Nomor: PUTSEL/168-K/ PM III-12/AD/ X /2021 tanggal 16 Nopember 2021, yang amar putusannya sebagai berikut:

1. Menolak keberatan (Eksepsi) yang diajukan Kapten Chk Dody Kuswanto, S.H. NRP 21960346451276 selaku Penasihat Hukum Terdakwa.
2. Menyatakan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/ 165/ K/ AD/ X/ 2021 tanggal xxxxx Oktober 2021, sah dan dapat dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
3. Menyatakan sidang perkara Terdakwa Xxxxx NRP xxxxx dapat dilanjutkan.

Menimbang : Bahwa Terdakwa didakwa oleh Oditur Militer dengan Dakwaan Alternatif yaitu : Pertama Pasal 281 ke-1 KUHP atau kedua Pasal 284 ayat (1) ke-2 a KUHP sehingga oleh karena Dakwaan alternatif kedua tersebut merupakan delik aduan untuk itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan syarat formal penuntutan perkara ini untuk dakwaan alternatif kedua tersebut yaitu sebagai berikut :

Hal 14 dari 81 hal Putusan Nomor 168-K / PM.III-12 / AD / X / 2021



Bahwa Saksi-1 (Xxxxx) selaku suami dari Sdri. Xxxxx (Saksi-4) atau pihak yang dirugikan setelah mengetahui adanya perbuatan persetubuhan /perzinahan yang dilakukan Terdakwa dengan isterinya yaitu Sdri. Xxxxx (Saksi-4) yang menjadi perkara ini kemudian perkara ini dilaporkan oleh Saksi-1 ke Xxxxx dengan Laporan Polisi Nomor: Xxxxx, tanggal 28 Mei 2021 dan surat pengaduan Saksi-1 tanggal 31 Mei 2021 sehingga dengan demikian perkara ini telah diadukan oleh orang yang berhak mengadu dan pengaduan yang dibuat tersebut masih dalam tenggang waktu sesuai ketentuan yang berlaku dalam Undang-Undang, oleh karena itu secara formal pengaduan tersebut telah memenuhi syarat sahnya penuntutan perkaranya.

Menimbang : Bahwa walaupun Pengaduan tersebut secara Formal telah memenuhi sarat syahnya penuntutan namun berdasarkan ketentuan Pasal 284 ayat (4) KUHP, pengaduan tersebut dapat ditarik kembali selama pemeriksaan dalam sidang Pengadilan belum dimulai.

Menimbang : Bahwa sampai dengan perkara ini diperiksa di persidangan dan saat ditanyakan oleh Majelis Hakim dipersidangan ternyata pihak yang dirugikan (pengadu) dalam hal ini Xxxxx (Saksi-1) tidak mencabut surat pengaduannya yang telah dibuat dan mengatakan tetap pada pengaduannya serta juga mohon kepada Majelis Hakim agar perkara Terdakwa yaitu perkara perzinahan tersebut tetap dilanjutkan sesuai dengan hukum yang berlaku.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1 :

N a m a : Xxxxx
Pangkat / NRP : Xxxxx
Jabatan : Xxxxx
Satuan : Xxxxx
Tempat, tanggal lahir : Xxxxx
Jenis kelamin : Laki-laki

Hal 15 dari 81 hal Putusan Nomor 168-K / PM.III-12 / AD / X / 2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Xxxxx.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak masuk satuan Xxxxx dalam hubungan sebagai senior dan Yuniior yaitu Saksi sebagai senior dari Terdakwa namun antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi menikah dengan Sdri.. Xxxxx (Saksi-4) pada tanggal 25 April 2008 di KUA Kec. Xxxxx sesuai kutipan Akta Nikah Nomor xxxxx, tanggal 25 April 2008 dan perkawinan Saksi dengan Saksi-4 berjalan Harmonis dan tinggal di Xxxxx dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu anak pertama bernama Xxxxx umur 13 (tiga belas) tahun dan anak kedua bernama Xxxxx umur 5 (lima) tahun.
3. Bahwa Saksi yang bertugas sebagai pengemudi Xxxxx sering mengikuti kegiatan-kegiatan yang dihadiri oleh Dandim bahkan juga Saksi sering mengikuti kegiatan Komandan Kodim sampai ke luar kota.
4. Bahwa pada tanggal lupa pada bulan Februari 2021 Saksi pernah melihat istrinya yaitu Sdri. Xxxxx(Saksi-4) dengan menggunakan daster tipis keluar dari rumah Terdakwa di Xxxxx sedangkan Terdakwa hanya memakai celana pendek tanpa baju setelan dan pada saat Saksi bertanya pada istrinya (Saksi-4), Saksi-4 menjawab katanya hanya meminta kembang.
5. Bahwa pada saat Saksi setiap meminta Sdri. Xxxxx (istrinya/Saksi-4) untuk melakukan hubungan suami istri sepertinya Saksi-4 malas melayani Saksi sehingga Terkesan terpaksa untuk melayani Saksi, dan begitu juga setiap Saksi ke luar kota bersama Xxxxx Terdakwa dan Sdri. Xxxxx(Saksi-4) selalu bertanya tentang posisi Saksi.

Hal 16 dari 81 hal Putusan Nomor 168-K / PM.III-12 / AD / X / 2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 8 Mei 2021 sekira pukul 15.30 Wib saat Saksi mengecek HPnya, Saksi melihat ada chat Whatsaap di HP Sdri. Xxxxx (Istrinya/Saksi-4) dari Terdakwa yang isinya “sudah mau nyampek, siap ya, ntar keluar duluan gak apa apa, alengleng lewat SMP 2 yank, ok langsung ambil motor, alasan ke satpammu TT dlu, aku ngajak maen bareng sama dia di rumahnya kamu soalnya.
7. Bahwa sekira pukul 15.55 Wib istri Saksi yaitu Sdri.. Xxxxx (Saksi-4) pamit minta izin ke Saksi keluar rumah untuk menemui orang tuanya di Xxxxx dengan menggunakan sepeda motor Honda xxxxx.
8. Bahwa setelah Saksi-4 pergi kemudian Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor Honda Xxxxx mengikuti istrinya (Sdri. Xxxxx /Saksi-4) dari belakang, saat Sdri. Xxxxx (Saksi-4) berangkat dari rumah Saksi di Xxxxx kalau ke rumah orang tuanya arahnya lurus ke arah Selatan tetapi saat itu Sdri.. Xxxxx (Saksi-4) belok kiri sesuai chatting dari Terdakwa itu dan kemudian berhenti di depan SMP 2 Xxxxx.
9. Bahwa pada saat Saksi-4 berhenti di depan SMP 2 Xxxxx itu kemudian Saksi menghampiri Sdri. Xxxxx (Saksi-4) dan bertanya “mau kemana”, Sdri. Xxxxx (Saksi-4) gugup, selanjutnya HP Sdri. Xxxxx Saksi rampas dan setelah dilihat Saksi menemukan chat whatsapp di Hp Saksi-4 dari Terdakwa yang isinya “Sdri.. Xxxxx “Di mana” Terdakwa jawab “wes lokasi kamu dimana” Sdri. Xxxxx jawab lagi “di SMP 2” kemudian Terdakwa bilang “langsung kebelakang BCA kamar biasanya” kemudian Sdri. Xxxxx bilang “ok”.
10. Bahwa setelah Saksi membaca isi watsaap di Hp Sdri. Xxxxx istrinya itu kemudian Saksi menyuruh Sdri. Xxxxx pulang, dan setelah sampai di rumahnya kemudian Saksi bertanya kepada Sdri. Xxxxx(Saksi-4) “berarti kamu sudah sering melakukan

Hal 17 dari 81 hal Putusan Nomor 168-K / PM.III-12 / AD / X / 2021



perselingkuhan dengan Terdakwa” dan di jawab Sdri. Xxxxx” tidak sering tapi pernah sekali melakukan persetubuhan dengan Terdakwa di Hotel Xxxxx”.

11. Bahwa setelah menerima jawaban pengakuan dari Sdri. Xxxxx istrinya itu kemudian pada hari Selasa tanggal 18 Mei 2021 sekira pukul 08.00 Wib Saksi melaporkan perbuatan Terdakwa dengan Sdri. Xxxxx istrinya itu kepada Xxxxx, kemudian Xxxxx mengumpulkan para Pasi dan memerintahkan Pasi Xxxxx untuk mengusut tuntas perkara tersebut.
12. Bahwa Saksi merasa keberatan atas perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa pada istrinya yaitu Sdri. Xxxxx sehingga kemudian pada tanggal 28 Mei 2021 Saksi melaporkan dan mengadakan membuat pengaduan tanggal 31 Mei 2021 atas perbuatan Terdakwa ke Xxxxx sesuai dengan hukum yang berlaku.
13. Bahwa pada saat melaporkan perbuatan Terdakwa di Xxxxx Saksi mengetahui kalau terdakwa telah melakukan perbuatan perzinahan dengan Istrinya yaitu Sdri. Xxxxx itu sudah terjadi 4 (empat) kali yang dilakukan saat Saksi sedang dinas luar lagi nyupiri Dandim ke luar Kota.
14. Bahwa akibat perbuatan perzinahan yang telah dilakukan oleh Terdakwa dengan Sdri. Xxxxx istri Saksi, rumah Tangga Saksi dengan Saksi-4 sudah tidak harmonis lagi dan sudah tidak tinggal satu rumah lagi.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2 :

N a m a : Xxxxx
Pangkat / NRP : Xxxxx
Jembatan : Xxxxx
Kesatuan : Xxxxx
Tempat, tanggal lahir : Xxxxx
Jenis kelamin : Laki-laki

Hal 18 dari 81 hal Putusan Nomor 168-K / PM.III-12 / AD / X / 2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Xxxxx.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2017 di Xxxxx dalam hubungan sebagai atasan dan bawahan namaun antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi mengetahui Saksi-1 sdh menikah dengan Sdri. Xxxxx (Saksi-4) begitu juga Saksi juga mengetahui kalau Terdakwa juga sdh menikah dengan Sdri. Xxxxx (Saksi-5) dan sampai saat ini terdakwa maupun Saksi-1 masih sama sama terikat dengan suatu perkawinan.
3. Bahwa pada hari Selasa tanggal 18 Mei 2021 sekira pukul 10.30 Wib Xxxxx (Saksi-1) melaporkan perbuatan Asusila Terdakwa dengan istrinya yaitu Sdri. Xxxxx (Saksi-4) di Sxxxxx.
4. Bahwa setelah adanya laporan dari Saksi-1 tersebut kemudian Saksi mendapat perintah dari pimpinanya untuk memanggil dan melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa.
5. Bahwa pada saat Saksi melakukan pemeriksaan pada Terdakwa itu Saksi dibantu oleh Xxxxx (Saksi-3) Xxxxx dan dalam melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa tersebut Terdakwa saat itu mengakui dan mengatakan pernah melakukan persetubuhan dengan Sdri. Xxxxx (Saksi-4) sebanyak 2 (dua) kali yaitu yang pertama tanggal lupa yaitu pada pertengahan bulan Januari 2021 sekira pukul 18.30 Wib Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Sdri. Xxxxx (Saksi-4) di Hotel Xxxxx dan yang kedua pada hari dan tanggal lupa bulan Maret 2021 sekira pukul 19.30 Wib ditempat yang sama.

Hal 19 dari 81 hal Putusan Nomor 168-K / PM.III-12 / AD / X / 2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa pada saat melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa itu Saksi juga mengamankan 1 (satu) buah HP milik Terdakwa.
7. Bahwa setelah Terdakwa mengakui kalau telah melakukan perbuatan persetubuhan dengan istri Saksi-1 Ysdt Xxxxx, kemudian Xxxxx dan Xxxxx anggota Unit Intel Xxxxx melakukan pengecekan ke Xxxxx.
8. Bahwa pada saat melakukan perbuatan persetubuhan dengan Sdri. Xxxxx tersebut Terdakwa mengetahui kalau Sdri. Xxxxx itu adalah istri dari Saksi-1 yang juga sama-sama anggota TNI yang juga berdinis di Xxxxx.

Atas keterangan Saksi-2 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-3 :

N a m a : Xxxxx
Pangkat / NRP : Xxxxx
Jabatan : Xxxxx
Kesatuan : Xxxxx
Tempat, tanggal lahir : Xxxxx
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Xxxxx.

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2017 di Xxxxx dalam hubungan sebagai atasan dan bawahan namun antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi kenal dengan Saksi-1 dalam hubungan kedinasan di Xxxxx/Xxxxx dan Saksi mengetahui Saksi-1 sudah menikah dengan Sdri. Xxxxx (Saksi-4).
3. Bahwa pada tanggal 8 Mei 2021 Xxxxx (Saksi-1) datang melaporkan perbuatan Terdakwa dengan

Hal 20 dari 81 hal Putusan Nomor 168-K / PM.III-12 / AD / X / 2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



istrinya yaitu Sdri. Xxxxx (Saksi-4) ke Xxxxx, dan setelah adanya laporan dari Saksi-1 tersebut, kemudian Saksi memanggil dan melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa.

4. Bahwa pada waktu Saksi melakukan pemeriksaan pada Terdakwa tersebut, Terdakwa mengakui kalau pernah melakukan persetubuhan layaknya suami istri dengan Sdri. Xxxxx (Saksi-4) sebanyak 2 (dua) kali yaitu yang pertama tanggal lupa pada pertengahan bulan Januari 2021 sekira pukul 16.00 Wib Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Sdri. Xxxxx (Saksi-4) di Hotel Xxxxx dan yang kedua pada hari dan tanggal juga lupa yaitu pada bulan Maret 2021 itu juga sekira pukul 18.30 Wib telah melakukan persetubuhan dengan Saksi-4 di tempat yang sama yaitu di Hotel Xxxxx.

5. Bahwa setelah pemeriksaan pada Terdakwa tersebut dan Terdakwa mengakui telah melakukan perbuatan persetubuhan dengan Saksi-4 (yaitu istri dari Saksi-1) tersebut kemudian Xxxxx memerintahkan secara lisan kepada Unit Intel Kodim untuk melakukan pengecekan di Hotel Xxxxx.

6. Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan tersebut Terdakwa menyadari dan mengetahui saat sebelum melakukan persetubuhan itu kalau Sdri. Xxxxx (Saksi-4) itu adalah istri dari sdr Xxxxx (Saksi-1).

7. Bahwa atas perintah lisan dari Dandim Xxxxx itu kemudian Xxxxx dan Xxxxx anggota Unit Intel Xxxxx melakukan pengecekan Hotel Xxxxx tempat Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Saksi-4 (Sdri. Xxxxx / istri Saksi-1) tersebut dan mengamankan 1 (satu) buah HP merek Oppo milik Sdri. Xxxxx, 1 (satu) buah HP merek Vivo milik Terdakwa, 1 (satu) celana dalam dan 1 (satu) BH Sdri. Xxxxx, serta 1 (satu) buah seprai warna orange dari Hotel Xxxxx.

Hal 21 dari 81 hal Putusan Nomor 168-K / PM.III-12 / AD / X / 2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan Saksi-3 tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-4 :

N a m a : Xxxxx
Pekerjaan : Xxxxx
Tempat, tanggal lahir : Xxxxx
Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Xxxxx.

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2018 di rumah Terdakwa di Xxxxx saat Saksi menanyakan keberadaan suaminya yaitu Xxxxx (Saksi-1 karena tidak pulang namun antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi menikah dengan Xxxxx (Saksi-1) pada tanggal 25 April 2008 di KUA Kec. Xxxxx sesuai kutipan Akta Nikah Nomor xxxxx, tanggal 25 April 2008 dan setelah pernikahan tersebut Saksi dan Terdakwa tinggal di Xxxxx dan telah dikaruniani 2 (dua) orang anak yaitu anak pertama bernama Xxxxx umur 13 (tiga belas) tahun dan anak kedua bernama Xxxxx umur 5 (lima) tahun.
3. Bahwa pada tahun 2018 Saksi datang ke rumah Terdakwa di Xxxxx untuk menanyakan keberadaan suaminya Xxxxx namun tidak ada, kemudian Terdakwa minta nomor Handphone Saksi.
4. Bahwa kemudian Terdakwa sering chat whatsapp pada Saksi dan memberikan perhatian khusus pada saat anak Saksi yang bernama Xxxxx sakit dan Terdakwa merayu serta mengajak pacaran Saksi, namun Saksi tidak mau tetapi Terdakwa tetap merayu dan memberikan perhatian terhadap Saksi dan anak-anaknya.
5. Bahwa pada tahun 2018 saat Xxxxx (Saksi-1)

Hal 22 dari 81 hal Putusan Nomor 168-K / PM.III-12 / AD / X / 2021



melakukan THTI, kemudian kembali ke kesatuan, selanjutnya perkaranya di proses oleh Sub xxxxx Xxxxx, pada saat itu Terdakwa memberikan informasi kepada Saksi kalau suami Saksi Xxxxx berselingkuh dengan wanita lain dengan memperlihatkan bukti transfer Xxxxx kepada Sdri. Xxxxx, sehingga kemudian Saksi merasa sakit hati karena selama ini untuk makan saja keluarga Saksi susah tetapi untuk mengirim ke orang lain mampu, sehingga kemudian Saksi menerima ajakan Terdakwa untuk pacaran.

6. Bahwa setelah Terdakwa menjalani hubungan pacaran dengan Saksi dan selama Saksi berpacaran dengan Terdakwa tersebut sudah beberapa kali Saksi dan Terdakwa melakukan persetubuhan yaitu sebanyak 4 (empat) kali antara lain yaitu :

a. Yang Pertama pada bulan Desember 2019 sekira pukul 21.00 Wib Terdakwa chat/wa kepada Saksi yang isinya “bu kemana suaminya”, Saksi jawab “suami melayani komandan dan liburan ke Bali”, kemudian Terdakwa chat/wa “Saya numpang kamar mandi” Saksi jawab “silahkan”, selanjutnya Terdakwa masuk kerumah Saksi di Xxxxx dan saat di ruang tamu Terdakwa merayu Saksi dengan mengatakan “ayo bu mumpung tidak ada suaminya sambil memeluk dan mencium bibir Saksi”, selanjutnya Saksi membalas ciuman Terdakwa, kemudian Terdakwa merababab kemaluan Saksi hingga Saksi terangsang, selanjutnya Terdakwa menarik tangan Saksi menuju kamar tidur rumah Saksi, kemudian Terdakwa membuka celana baby dol dan celana dalam Saksi sedangkan baju Saksi tidak di buka, selanjutnya Terdakwa membuka celana panjang dan celana dalamnya sendiri, kemudian Terdakwa merebahkan Saksi di atas tempat tidur, selanjutnya Terdakwa memasukkan penisnya yang sudah tegang kedalam vagina

Hal 23 dari 81 hal Putusan Nomor 168-K / PM.III-12 / AD / X / 2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi dengan posisi Saksi di bawah dan Terdakwa di atas, kemudian Terdakwa menggerakkan pantatnya naik turun kurang lebih 10 (sepuluh) menit Terdakwa mengeluarkan sperma di dalam vagina Saksi, namun Saksi tidak merasakan kepuasan karena Saksi merasa takut ketahuan.

b. Yang kedua yaitu pada tanggal dan bulan lupa tahun 2020 sekira pukul 16.00 Wib persetubuhan Terdakwa dengan Saksi dilakukan di tempat kost Xxxxx kamar No. xxxxx dengan cara yaitu setelah didalam kamar kost Terdakwa mencium bibir sambil meremas-remas buah dada Saksi, selanjutnya Terdakwa menyuruh Saksi membuka baju dan Bra (BH) dengan di bantu Terdakwa, kemudian Terdakwa membuka celana Saksi selanjutnya merebahkan Saksi lalu Terdakwa membuka kaos dan celananya, setelah sama-sama telanjang bulat kemudian Terdakwa memeluk Saksi sambil mencium dan menjilat puting payudara Saksi, setelah sama-sama terangsang kemudian Terdakwa memasukkan penisnya yang sudah tegang kedalam vagina Saksi dengan posisi Saksi di bawa dan Terdakwa di atas, selanjutnya Terdakwa menggerakkan pantatnya naik turun sambil mencium bibir, meremas-remas payudara dan menjilat puting susu Saksi kurang lebih 10 (sepuluh) menit Terdakwa mengeluarkan spermanya di dalam vagina Saksi.

c. Persetubuhan Yang ketiga dilakukan pada hari dan tanggal lupa bulan Januari 2021 sekira pukul 18.30 Wib Saksi dengan Terdakwa melakukan persetubuhan di Hotel Xxxxx dengan cara setelah di dalam kamar hotel Terdakwa memeluk dan mencium bibir Saksi sedangkan tangan Terdakwa meraba kemaluan Saksi,

Hal 24 dari 81 hal Putusan Nomor 168-K / PM.III-12 / AD / X / 2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hingga Saksi terangsang, kemudian Terdakwa membuka baju dan celana dalam Saksi, selanjutnya Terdakwa membuka celana panjang dan celana dalamnya sendiri, selanjutnya Terdakwa memasukkan penisnya yang sudah tegang kedalam vagina Saksi dengan posisi Terdakwa di atas dan Saksi-di bawah, kemudian Terdakwa menggerakkan pantatnya naik turun kurang lebih 10 (sepuluh) menit Terdakwa mengeluarkan spermanya di dalam vagina Saksi.

- d. Yang keempat pada hari dan tanggal lupa bulan Maret 2021 sekira pukul 19.30 Wib Saksi dengan Terdakwa melakukan persetubuhan lagi di Hotel Xxxxx persetubuhan dilakukan dengan cara yang sama saat melakukan persetubuhan sebelumnya dan Terdakwa mengeluarkan spermanya di dalam vagina Saksi.
7. Bahwa keadaan pada saat Saksi berciuman dan berpelukan serta Terdakwa meraba raba kemaluan Saksi di ruang tamu dan sampai kemudian melakukan persetubuhan di dalam kamar Saksi pintu depan ruang tamu dalam keadaan tertutup dan terkunci dan cendela tertutup.
8. Bahwa Saksi mau mengikuti ajakan Terdakwa untuk melakukan persetubuhan dengan Terdakwa karena Terdakwa sering memberikan perhatian kepada Saksi dan anak-anaknya dan juga karena Saksi sakit hati setelah mendengar informasi yang disampaikan Terdakwa tentang Xxxxx suaminya yang berselingkuh dengan perempuan lain dan Saksi merasa puas melakukan persetubuhan dengan Terdakwa sedangkan dengan Xxxxx Saksi tidak merasakan kepuasan.
9. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 8 Mei 2021 sekira pukul 15.30 Wib saat suami Saksi (Saksi-1) mengecek HPnya, melihat ada chat Whatsapp di HP

Hal 25 dari 81 hal Putusan Nomor 168-K / PM.III-12 / AD / X / 2021



Saksi dari Terdakwa yang isinya “sudah mau nyampe, siap ya, ntar keluar duluan gak apa apa, alenglewat SMP 2 yank, ok langsung ambil motor, alasan ke satpammu TT dlu, aku ngajak maen bareng sama dia di rumahnya kamu soalnya.

10. Bahwa sekira pukul 15.55 Wib Saksi pamt minta izin ke Saksi keluar rumah untuk menemui orang tuanya di Xxxxx dengan menggunakan sepeda motor Honda xxxxx.
11. Bahwa setelah Saksi pergi kemudian suami Saksi (Terdakwa) dengan menggunakan sepeda motor Honda Xxxxx mengikuti Saksi dari belakang, pada saat Saksi berhenti di depan SMP 2 Xxxxx itu kemudian datang suami Saksi (Terdakwa) menghampiri Saksi dan bertanya “mau kemana”, Saksi-4 gugup, selanjutnya HP Saksi rampas dan setelah dilihat Suami Saksi (Saksi-1) menemukan chat whatsapp di Hp Saksi dari Terdakwa yang isinya “Sdri. Xxxxx” “Di mana” Terdakwa jawab “wes lokasi kamu dimana” Sdri. Xxxxx jawab lagi “di SMP 2” kemudian Terdakwa bilang “langsung kebelakang BCA kamar biasanya” kemudian Sdri. Xxxxx bilang “ok”.
12. Bahwa setelah suami Saksi (Saksi-1) membaca isi whatsapp di Hp Saksi itu kemudian Saksi disuruh pulang, dan setelah sampai di rumahnya kemudian Saksi ditanya oleh Saksi-1 (Suaminya) “berarti kamu sudah sering melakukan perselingkuhan dengan Terdakwa” dan di jawab Saksi “tidak sering tapi pernah sekali melakukan persetubuhan dengan Terdakwa di Hotel Xxxxx”.
13. Bahwa setelah menerima jawaban pengakuan dari Saksi itu kemudian pada hari Selasa tanggal 18 Mei 2021 sekira pukul 08.00 Wib Saksi-1 (Suami Saksi) melaporkan perbuatan Terdakwa dengan Sdri. Saksi itu kepada Xxxxx, kemudian Xxxxx mengumpulkan para Pasi dan memerintahkan Pasi Xxxxx untuk

Hal 26 dari 81 hal Putusan Nomor 168-K / PM.III-12 / AD / X / 2021



mengusut tuntas perkara tersebut.

14. Bahwa akibat perbuatan perzinahan yang telah dilakukan oleh Terdakwa dengan Saksi, rumah Tangga Saksi dengan Saksi-1 sudah tidak harmonis lagi dan sudah tidak tinggal satu rumah lagi.

Atas keterangan Saksi-4 tersebut Terdakwa menyangkal sebagian yaitu :

- Bahwa Terdakwa saat datang ke rumah Saksi, tidak pernah memeluk dan mencium Saksi saat di ruang tamu rumahnya.

Dan atas sangkalan dari Terdakwa tersebut, Saksi mengatakan tetap pada keterangannya.

Saksi-5 :

N a m a : Xxxxx.
Pekerjaan : Xxxxx
Tempat, tanggal lahir : xxxxx
Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Xxxxx.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2014 karena kakak kelas Saksi di SMA 1 Xxxxx dalam hubungan suami istri.
2. Bahwa Saksi menikah dengan Terdakwa pada tanggal 01 Februari 2015 di KUA Xxxxx sesuai dengan Akta nikah Nomor xxxxx tanggal 01 Februari 2015.
3. Bahwa kehidupan Saksi dengan terdakwa setelah menikah berjalan harmonis dan tinggal serumah namun kemudian karena orang tua Saksi sakit sakitan dan juga Terdakwa ada ketidak cocokan dengan orang tua Saksi, Terdakwa tidak tinggal serumah dengan Saksi tapi terdakwa tinggal di Xxxxx.
4. Bahwa Saksi tidak mengetahui perbuatan

Hal 27 dari 81 hal Putusan Nomor 168-K / PM.III-12 / AD / X / 2021



persetubuhan Terdakwa dengan Sdri. Xxxxx (Saksi-4) karena Saksi jarang tinggal bersama Terdakwa di rumah Xxxxx karena Saksi sering berada di rumah orang tua Saksi di Xxxxx untuk merawat kedua orangtua Saksi yang sedang sakit-sakitan.

5. Bahwa pada hari Jumat tanggal 21 Mei 2021 sekira pukul 10.30 Wib Saksi menemui Xxxxx (Saksi-1) untuk meminta maaf atas perbuatan Terdakwa dan Saksi tidak menuntut perbuatan Terdakwa.
6. Bahwa Saksi masih menyayangi Terdakwa dan Saksi mau menerima Terdakwa apa adanya karena anak anak Saksi masih mengharapkan Terdakwa sebagai bapaknya.

Atas keterangan Saksi-5 tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-6 :

N a m a : Xxxxx
Pekerjaan : Xxxxx
Tempat, tanggal lahir : xxxxx
Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Xxxxx.

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan juga dengan Sdri. Xxxxx (Saksi-4) pada tahun 2019 saat Saksi menempati rumah di Xxxxx namun antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa jarak rumah Saksi dengan rumah Sdri. Xxxxx (Saksi-4) hanya batas tembok saja dengan rumah Saksi di sebelah baratnya sedangkan dengan rumah Terdakwa jaraknya kurang lebih 50 (lima puluh) meter dari rumah Saksi yaitu berada di sebelah utara rumah Saksi.
3. Bahwa Saksi tidak pernah melihat atau mengetahui

Hal 28 dari 81 hal Putusan Nomor 168-K / PM.III-12 / AD / X / 2021



perbuatan Terdakwa dengan Sdri. Xxxxx (Saksi-4) karena Saksi setiap harinya sibuk jualan nasi goreng di luar asrama.

4. Bahwa Saksi baru mengetahui perbuatan susila antara Terdakwa dengan Saksi-4 (Sdri. Xxxxx) pada hari Jumat tanggal 21 Mei 2021 sekira pukul 08.00 Wib yaitu saat setelah Xxxxx memberikan pengarahan terhadap semua anggota persit Xxxxx di xxxxx terkait perbuatan Asusila Terdakwa dengan Sdri. Xxxxx.

Atas keterangan Saksi-6 tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-7 :

N a m a : Xxxxx
Pekerjaan : Xxxxx
Tempat, tanggal lahir : Xxxxx
Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Xxxxx.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Desember 2019 saat Terdakwa menempati rumah di Xxxxx namun antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada keluarga.
2. Bahwa Saksi mengetahui kalau Terdakwa sudah mempunyai istri yaitu Sdri. Xxxxx (Saksi-5) dan juga Sdri. Xxxxx juga sudah punya suami yang bernama Xxxxx yang juga anggota xxxxx /Xxxxx.
3. Bahwa Saksi tidak pernah melihat dan juga tidak pernah mengetahui perbuatan Asusila Terdakwa dengan Sdri. Xxxxx (Saksi-4) .
4. Bahwa Saksi baru mengetahui kalau antara Terdakwa dengan Sdri. Xxxxx ada perbuatan perselingkuhan yaitu pada hari Jumat tanggal 21 Mei

Hal 29 dari 81 hal Putusan Nomor 168-K / PM.III-12 / AD / X / 2021



2021 sekira pukul 08.00 Wib setelah semua ibu-ibu persit Xxxxxx dikumpulkan oleh Xxxxxx.

5. Bahwa pada saat ibu ibu persit xxxxx termasuk Saksi di Xxxxx tersebut, Dandim memberikan pengarahan terhadap semua anggota persit Xxxxx terkait perbuatan Asusila Terdakwa dengan Sdri. Xxxxx (Saksi-4) namun tidak dijelaskan kapan dan dimana perbuatan Asusila tersebut dilakukan oleh Saksi-4 dengan Terdakwa.

Atas keterangan Saksi-7 tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-8 :

N a m a : Xxxxx
Pangkat / NRP : Xxxxx
Tempat, tanggal lahir : Xxxxx
Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Xxxxx.

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Desember 2019 saat Terdakwa menempati rumah di Xxxxx namun antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi kenal denga Sdri. Xxxxx (Saksi-4) dan menegtahui Saksi-4 tersebut sudah mempunyai suami yang juga anggota TNI yang berdinis di Xxxxx dan Saksi juga mengetahui kalau Terdakwa juga sudah mempunyai istri.
3. Bahwa pada awal bulan April 2021 sekira pukul 14.00 Wib Sdri.Xxxxx (Saksi-4) menghubungi Saksi melalui chat whatsapp dan bertanya "Ibu sampeyan ada dimana, om Syaifi sakit minta di suntik" dan Saksi jawab "Saya ada di asrama" dan di jawab Sdri. Xxxxx "Oh ya sudah Bu".
4. Bahwa Saksi tidak pernah melihat dan tidak pernah

Hal 30 dari 81 hal Putusan Nomor 168-K / PM.III-12 / AD / X / 2021



mengetahui perbuatan Asusila Terdakwa dengan Sdri. Xxxxx (Saksi-4) dan Saksi baru mengetahui kalau Terdakwa telah melakukan perbuatan Asusila dengan Sdri. Xxxxx (Saksi-4) pada hari Jumat tanggal 21 Mei 2021 sekira pukul 08.00 Wib setelah Xxxxx.

5. Bahwa pada saat dikumpulin oleh Dandim tersebut Xxxxx memberikan pengarahan terhadap semua anggota persit Xxxxx di Xxxxx terkait perbuatan Terdakwa dengan Sdri. Xxxxx (Saksi-4) namun kapan dan dimana perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan Saksi-4 tidak pernah disampaikan.

Atas keterangan Saksi-8 tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-9 :

N a m a : Xxxxx
Pekerjaan : Xxxxx
Tempat, tanggal lahir : Xxxxx
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Xxxxx.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan Saksi baru mengetahui Terdakwa saat Terdakwa menyewa Kamar Kos di Kosan Xxxxx namun antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi sejak bulan Februari 2018 bekerja di rumah kost Xxxxx sebagai penjaga Kosan xxxxx.
3. Bahwa yang Saksi ketahui persyaratan apabila akan kost di kosan Xxxxx itu antara lain :
 - a. Mengisi Formulir Pendaftaran dan persetujuan peraturan kost.
 - b. Menyerahkan foto copy KTP suami istri jika menikah dan foto copy buku nikah.



4. Bahwa Terdakwa kost di kosan Xxxxx dari tanggal 16 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 16 Februari 2019 dengan biaya kost setiap bulannya sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa saat itu mengambil paket yang per 6 (enam) bulan.
5. Bahwa pada saat setelah Terdakwa menempati Kosan tersebut, Saksi pernah melihat Terdakwa membawa perempuan ke tempat kamar Kost Xxxxx namun Saksi tidak mengetahui istri Terdakwa atau bukan karena Saksi menganggap yang dibawa Terdakwa adalah istrinya sendiri.
6. Bahwa Saksi tidak melihat dan juga tidak pernah mengetahui perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan wanita yang kemudian diketahui bernama Sdri. Xxxxx itu saat di dalam kamar Kosan Terdakwa.

Atas keterangan Saksi-9 bacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-10 :

N a m a : Xxxxx
Pekerjaan : Xxxxx
Tempat, tanggal lahir : xxxxx
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Xxxxx.

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa sebelum adanya perkara ini Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan Saksi baru kenal dan mengetahui dengan Terdakwa pada bulan Januari 2021 saat Terdakwa menyewa kamar di Hotel Xxxxx dan antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi bekerja di Hotel Xxxxx sejak bulan Januari 2018 sampai dengan sekarang dan yang Saksi ketahui prosedur untuk menyewa kamar di Hotel Xxxxx itu harus menyerahkan KTP asli di

Hal 32 dari 81 hal Putusan Nomor 168-K / PM.III-12 / AD / X / 2021



penerima tamu dan KTP itu di kembalikan pada saat cek out dari hotel.

3. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa pernah menyewa kamar di Hotel Xxxxx dan tidur di kamar Hotel Xxxxx sebanyak 2 (dua) kali yang pertama pada bulan Januari 2021 di kamar Nomor 2 dan yang kedua pada bulan Maret 2021 juga di kamar No 02.
4. Bahwa biaya sewa kamar semalam di Hotel Xxxxx perharinya sebesar Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan Saksi tidak mengetahui Terdakwa di dalam kamar dengan siapa.
5. Bahwa Saksi pernah melihat seorang perempuan memakai masker dan berhijab datang menemui Terdakwa di kamarnya yaitu dikamar Nomor 02 sekitar jam 13.00 / jam 14.00 Wib dan perempuan itu berada di dalam kamar yang ditempati terdakwa selama kurang lebih 1 s/d 2 jaman namun Saksi tidak tau siap wanita tersebut dan apa yang dilakukan oleh Terdakwa dan Wanita tersebut didalam Kamar itu.
6. Bahwa pada Tanggal 8 Mei 2021 sekira pukul 12.30 Wib Terdakwa memesan /menyewa kamar Hotel Xxxxx di kamar No.02 tetapi kurang lebih 15 (lima belas) menit Terdakwa membatalkannya dengan alasan masih ada keperluan lain.
7. Bahwa pada saat Terdakwa menyewa kamar hotel Xxxxx itu di Hotel Xxxxx belum ada terpasang CCTV dan CCTV baru terpasang di Hotel Xxxxx pada awal bulan April 2021.

Atas keterangan Saksi-10 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-11 :

N a m a : Xxxxx
Pangkat / NRP : Xxxxx
Jabatan : Xxxxx
Kesatuan : Xxxxx
Tempat, tanggal lahir : xxxxx

Hal 33 dari 81 hal Putusan Nomor 168-K / PM.III-12 / AD / X / 2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Xxxxx.

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2017 di Xxxxx dalam hubungan sebagai atasan dan bawahan namun antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Senin tanggal 17 Mei 2021 sekira pukul 08.00 Wib Saksi mendapat perintah lisan dari Pasi Xxxxx Kapten Xxxxx untuk melakukan penyidikan terhadap Terdakwa terkait perbuatan Asusila Terdakwa dengan Sdri. Xxxxx (Saksi-4).
3. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa sudah mempunyai istri yang bernama Sdri. Xxxxx (Saksi-5) sedangkan Sdri. Nuriyanti juga sudah mempunyai suami suami yang bernama Xxxxx (Saksi-1) yang juga anggota TNI yang berdinasi di Xxxxx.
4. Bahwa setelah Saksi menerima perintah lisan dari Pasi intel tersebut kemudian pada hari Selasa tanggal 18 Mei 2021 sekira pukul 13.00 Wib Saksi melakukan pemeriksaan terhadap Sdri. Xxxxx (Saksi-4) di Unit Xxxxx.
5. Bahwa pada saat Saksi melakukan pemeriksaan dan dalam pemeriksaan tersebut Sdri. Xxxxx (Saksi-4) mengakui kalau telah melakukan persetubuhan dengan Terdakwa sebanyak 4 (empat) kali yaitu pada bulan Desember 2019 yang dilakukan di rumah Sdri. Xxxxx di Xxxxx, yang kedua pada bulan Januari 2021 sekira pukul 18.30 Wib di Hotel xxxxx kamar 02 Jalan Jokotole Xxxxx dan yang ketiga bulan Maret 2021 sekira pukul 15.30 Wib di Hotel xxxxx dan selain itu juga melakukan persetubuhan di Kosan Xxxxx.
6. Bahwa setelah Saksi melakukan pemeriksaan terhadap Sdri. Xxxxx (Saksi-4) beberapa hari

Hal 34 dari 81 hal Putusan Nomor 168-K / PM.III-12 / AD / X / 2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian setelah mengetahui pengakuan Sdri. Xxxxx (Saksi-4) kemudian Satuan Xxxxx melakukan pemanggilan terhadap Terdakwa, kemudian Serma Rahman dan Xxxxx anggota Unit Xxxxx melakukan pemeriksaan Terhadap Terdakwa juga melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa dan pada saat dilakukan pemeriksaan tersebut Terdakwa juga mengakui kalau telah melakukan persetubuhan dengan Sdri. Xxxxx sebanyak 4 (empat) kali yaitu di rumah Saksi-4 di Xxxxx kodim Xxxxx, kemudian Di Kosn Xxxxx dan juga di hotel Xxxxx sebanyak 2 kali.

7. Bahwa pada waktu melakukan persebuan sebanyak 4 (empat) kali dengan Sdri. Xxxxx tersebut terdakwa mengetahui dan sadar kalau Sdri. Xxxxx itu adalah masih istri dari Xxxxx yang juga sama-sama sebagai anggota TNI yang dinasnya juga di Xxxxx.

8. Bahwa pada saat Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Sdri. Xxxxx (Saksi-4) tersebut suami Saksi-4 sedang melaksanakan tugas yaitu lagi melayani Xxxxx ke luar kota

9. Bahwa kemudian setelah Saksi memeriksa Terdakwa dan Sdri. Xxxxx (Saksi-4) kemudian berdasarkan penmgakuan dari Terdakwa dan Sdri. Xxxxx (Saksi-4) tersebut Saksi bersama Xxxxx melakukan penyidikan dan mencari bukti-bukti di Hotel Xxxxx dan juga di Xxxxx.

10. Bahwa dari penyididkan tersebut kemudian didapat oleh Saksi barang bukti berupa baju warna coklat, celana dalam warna putih, BH warna putih dan chat/Wa di Hp Oppo milik Sdri. Xxxxx.

11. Bahwa Saksi tidak pernah melihat dan juga tidak pernah mengetahui persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan Sdri. Xxxxx Tersebut.

12. Bahwa setelah diketahui perbuatan persetubuhan Terdakwa dengan Sdri. Xxxxx (Saksi-

Hal 35 dari 81 hal Putusan Nomor 168-K / PM.III-12 / AD / X / 2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4) xxxxx (Saksi-1) selaku suaminya merasa keberatan dengan perbuatan Terdakwa dan melaporkan serta membuat pengaduan di Xxxxx.

13. Bahwa rumah tangga Xxxxx (Saksi-1) dengan istrinya (Sdri. Xxxxx/Saksi-4) setelah terjadinya perbuatan bersetubuhan tersebut sudah tidak Harmonis lagi.

Atas keterangan Saksi-11 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa Saksi-12 atas nama Sdr Koptu Xxxxx sudah beberapa kali dipanggil oleh Oditur militer secara sah sesuai dengan ketentuan Pasal 139 Undang-Undang nomor 31 tahun 1997 namun Saksi tersebut tidak hadir juga di persidangan dan berdasarkan keterangan dari Oditur Militer dan juga surat Perintah dari Xxxxx Saksi tersebut sedang mengikuti latihan pembekalan pratugas sebagai Apter di wilayah Kodam XVII/Cen dan XVII/Ksr selama 21 (dua puluh satu) hari di Xxxxx sehingga Oditur Militer mohon pada Majelis Hakim agar keterangan Saksi yang ada di BAP POM tersebut dibacakan, atas persetujuan Terdakwa dan Penasehat Hukum dan berdasarkan ketentuan pasal 155 ayat (1) Jo ayat (2) UU Nomor 31 Tahun 1997 dan sesuai asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan, Majelis Hakim mempersilahkan Oditur Militer untuk membacakan Keterangan Saksi yang tidak hadir dipersidangan tersebut dari BAP POM, yang pada Pokoknya sebagai berikut :

Saksi-12 :

N a m a : Xxxxx
Pangkat/NRP : Xxxxx
Jabatan : Xxxxx
Satuan : Xxxxx
Tempat, tanggal lahir : Xxxxx
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Xxxxx.

Hal 36 dari 81 hal Putusan Nomor 168-K / PM.III-12 / AD / X / 2021



Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa tahun 2017 sejak Saksi masuk satuan Xxxxx hubungan sebagai atasan dan bawahan namun antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa dan Sdr. Xxxxx (Saksi-1) sama-sama berdinis di Xxxxx dan Saksi mengetahui kalau Saksi-1 bertugas sebagai supir Dandim.
3. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa sudah mempunyai istri yang bernama Sdri. Xxxxx (Saksi-5) dan Terdakwa juga mengetahui kalau Sdri. juga sudah mempunyai suami yang bernama Xxxxx (Saksi-1) yang juga anggota TNI yang berdinis di Xxxxx dan baik Terdakwa maupun Sdri. Xxxxx masih sama-sama terikat dalam suatu perkawinan.
4. Bahwa Saksi tidak pernah melihat maupun mengetahui perbuatan Terdakwa dengan Sdri. Xxxxx baik berdua maupun berkumpul bersama di rumah Terdakwa maupun di rumah Sdri. Xxxxx.

Atas keterangan Saksi-12 yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa Terdakwa dipersidangan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2008 melalui pendidikan Secata PK di Xxxxx, setelah lulus dilantik dengan pangkat Xxxxx, kemudian di tempatkan di Xxxxx, pada tahun 2018 dipindah tugaskan di Xxxxx sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Xxxxx NRP xxxxx.
2. Bahwa pada tahun 2012 Terdakwa sudah pernah melaksanakan tugas operasi Pam Rahwan ke Xxxxx dan telah mendapatkan tanda jasa dari Negara.
3. Bahwa Terdakwa menikah dengan Sdri. Xxxxx (Saksi-5) pada Tanggal 01 Februari 2015 di KUA

Hal 37 dari 81 hal Putusan Nomor 168-K / PM.III-12 / AD / X / 2021



Xxxxx sesuai dengan Akta nikah Nomor xxxxx tanggal 01 Februari 2015 dan setelah menikah Terdakwa hidup Harmonis dengan Saksi-5 dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu bernama Xxxxx umur 6 (enam) tahun dan Xxxxx umur 3 (tiga) tahun.

4. Bahwa karena orang tua Saksi-5 sakit sakitan dan juga karena Terdakwa ada ketidakcocokan dengan orang tua Saksi-5, sehingga kemudian Terdakwa tidak tinggal serumah lagi dengan Saksi-5 tapi Terdakwa tinggal di Xxxxx sedangkan Sdri. Xxxxx (Saksi-5) tinggal dirumah orang tuanya .
5. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdri. Xxxxx (Saksi-4) sejak tahun 2018, saat Saksi-4 datang keruamuh Terdakwa menanyakan suaminya dan saat itu Sdri. Xxxxx (Saksi-4) sering chat lewat whatsapp menanyakan keberadaan suaminya yaitu Xxxxx (Saksi-1) yang terlambat pulang karena Saksi-4 tau Terdakwa dengan Xxxxx sama-sama menjadi sopir Xxxxx.
6. Bahwa Sdri. Xxxxx (Saksi-4) sering curhat tentang suaminya Xxxxx yang jarang memberikan perhatian kepada Sdri. Xxxxx dan keluarganya.
7. Bahwa karena Terdakwa dan Saksi-4 sering komunikasi lewat Chating Whatsapp sehingga Terdakwa dengan Sdri. Xxxxx semakin dekat hingga sampai melakukan persetubuhan.
8. Bahwa Terdakwa yang pertama kali mengajak Sdri. Xxxxx (Saksi-4) untuk melakukan hubungan badan saat itu adalah Terdakwa dengan cara Terdakwa chating lewat Whatsapp ke Saksi-4 dengan menanyakan "Gimana bu tidak kangen dengan saya, mumpung suaminya tidak ada trus dijawab oleh Saksi-4 "Takut suami saya datang om, kemudian Terdakwa jawab lagi "mumpung ada waktu kapan lagi", kemudian Terdakwa janji bertemu di Xxxxx.
9. Bahwa kemudian Terdakwa menjemput Sdri. Xxxxx

Hal 38 dari 81 hal Putusan Nomor 168-K / PM.III-12 / AD / X / 2021



(Saksi-4) menggunakan mobil sedan warna hitam variasi merah punya temannya dan setelah bertemu kemudian Terdakwa membawa Saksi-4 ke Kos Xxxxx kamar Nomor xxxxx di Xxxxx.

10. Bahwa saat di kosan Xxxxx di kamar nomor 7 itu kemudian Terdakwa dan Saksi-4 sama-sama membuka bajunya dan di taruh di gantungan baju belakang pintu sehingga Saksi-4 hanya memakai celana dalam dan BH saja kemudian Saksi-4 tidur terlentang di atas kasur sambil membuka celana dalam dan BHnya kemudian Terdakwa menindih tubuh Sdri. Xxxxx (Saksi-4) dan kemudian memasukkan alat kelaminnya ke dalam vagina Saksi-4 sambil Terdakwa menggerakkan pantatnya naik turun selama kurang lebih 10 menit dan kemudian gentian posisi Saksi-4 di atas hingga kemudian Terdakwa mengeluarkan spermanya di dalam Vagina Saksi-4 dan sama-sama merasakan kepuasan.
11. Bahwa setelah Terdakwa selesai melakukan persetubuhan dengan Saksi-4 di dalam Kos Xxxxx itu selanjutnya Terdakwa dengan menggunakan mobil sedan mengantar Saksi-4 ke Xxxxx untuk mengambil sepeda Motornya dan Terdakwa memberikan uang kepada Saksi-4 sebesar Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) untuk kebutuhan keluarganya.
12. Bahwa Terdakwa telah melakukan persetubuhan dengan Sdri. Xxxxx(Saksi-4) tersebut sudah sebanyak 4 (empat) kali diantaranya yaitu :
 - a. Yang pertama pada tanggal dan bulan lupa tahun 2018 Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Sdri. Xxxxx di tempat Xxxxx dengan cara setelah masuk kamar kost, kemudian sama-sama membuka baju, selanjutnya Sdri. Xxxxx terlentang di atas tempat tidur sambil melepas celana dalam dan branya sendiri, kemudian Terdakwa memasukkan penisnya yang sudah tegang ke dalam vagina Sdri. Xxxxx dengan

Hal 39 dari 81 hal Putusan Nomor 168-K / PM.III-12 / AD / X / 2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

posisi Terdakwa di atas dan Sdri. Xxxxx di bawah, selanjutnya Terdakwa menggerakkan pantatnya naik turun kurang lebih 10 (sepuluh) menit Sdri. Xxxxx mengeluarkan air mani, selanjutnya Sdri. Xxxxx meminta posisi diatas dan Terdakwa di bawah, kemudian Sdri. Xxxxx menggerakkan pantatnya naik turun sambil Terdakwa meremas-remas payudara Sdri. Xxxxx kurang lebih 5 (lima) menit Terdakwa mengeluarkan sperma di dalam vagina Sdri. Xxxxx.

- b. Yang kedua pada bulan Desember 2019 sekira pukul 21.00 Wib Terdakwa chat/wa kepada Sdri. Xxxxx yang isinya “bu kemana suaminya”, Sdri. Xxxxx jawab “suami melayani komandan dan liburan ke Bali”, kemudian Terdakwa chat/wa “Saya numpang kamar mandi” Sdri. Xxxxx jawab “silahkan”, selanjutnya Terdakwa masuk rumah Sdri. Xxxxx di Xxxxx dan di ruang tamu Terdakwa memeluk dan mencium bibir Sdri. Xxxxx, selanjutnya Sdri. Xxxxx membalas ciuman sambil Terdakwa meraba-raba kemaluan Sdri. Xxxxx hingga Sdri. Xxxxx terangsang, selanjutnya Sdri. Xxxxx mengajak Terdakwa masuk kamar tidur, kemudian Sdri. Xxxxx membuka celana baby dol dan celana dalamnya sendiri, selanjutnya Terdakwa membuka celana panjang dan celana dalamnya sendiri, kemudian Sdri. Xxxxx merebahkan diri di atas tempat tidur, selanjutnya Terdakwa memasukkan penisnya yang sudah tegang kedalam vagina Sdri. Xxxxx dengan posisi Sdri. Xxxxx di bawah dan Terdakwa di atas, kemudian Terdakwa menggerakkan pantatnya naik turun kurang lebih 3 (tiga) menit Terdakwa mengeluarkan sperma di dalam vagina Sdri. Xxxxx.

- c. Yang ketiga pada hari dan tanggal lupa bulan

Hal 40 dari 81 hal Putusan Nomor 168-K / PM.III-12 / AD / X / 2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Januari 2021 sekira pukul 18.30 Wib Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Sdri. Xxxxx di Hotel Xxxxx dengan cara setelah di dalam kamar hotel Terdakwa dengan Sdri. Xxxxx membuka baju sendiri-sendiri, setelah sama-sama telanjang bulat, kemudian Sdri. Xxxxx terlentang diatas tempat tidur, selanjutnya Terdakwa memasukkan penisnya yang sudah tegang kedalam vagina Saksi dengan posisi Terdakwa di atas dan Sdri. Xxxxx di bawah, kemudian Terdakwa menggerakkan pantatnya naik turun kurang lebih 3 (tiga) menit, Sdri. Xxxxx minta ganti posisi di atas dan Terdakwa di bawah, kemudian Sdri. Xxxxx menggerakkan pantatnya naik turun kurang lebih 3 (tiga) menit Terdakwa mengeluarkan sperma di dalam vagina Sdri. Xxxxx. dan

d. Yang keempat pada hari dan tanggal lupa bulan Maret 2021 sekira pukul 19.30 Wib Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Sdri. Xxxxx di Hotel Xxxxx persetubuhan dilakukan dengan cara yang sama.

13. Bahwa pada saat Terdakwa berciuman dan berpelukan serta Terdakwa meraba raba kemaluan Sdri. Xxxxx di ruang tamu rumah Saksi-4 hingga sampai melakukan persetubuhan di dalam kamar rumah Sdri. Xxxxx (Saksi-4) di Xxxxx pintu dalam keadaan tertutup dan terkunci dan cendela tertutup.

14. Bahwa pada saat Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Sdri. Xxxxx (Saksi-4) itu Terdakwa lakukan pada saat suami Sdri. Xxxxx (Saksi-4) sedang ada tugas menyupiri Dandim keluar kota dan yang selalu mengajak untuk emalakukan persetubuhan tersebut adalah Terdakwa.

15. Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan persetubuhan dengan Sdri. Xxxxx (Saksi-4) karena keadaan rumah tangga Terdakwa dengan istrinya

Hal 41 dari 81 hal Putusan Nomor 168-K / PM.III-12 / AD / X / 2021



tidak tinggal serumah di asrama dan selain itu karena Saksi-4 sering curhat ke Terdakwa kalau rumah tangganya tidak harmonis dan Saksi-1 (suaminya) jarang memberikan perhatian kepada Saksi-4 selaku istri dan keluarganya.

16. Bahwa pada saat melakukan persetubuhan dengan Sdri. Xxxxx (Saksi-4) itu Terdakwa sadar dan mengetahui kalau Sdri. Xxxxx itu adalah istri dari Sdr. Xxxxx (Saksi-1 yang merupakan seniornya dalam kedinasan yang sama sama sebagai pengemudi Xxxxx.
17. Bahwa saat Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Sdri. Xxxxx (Saksi-4) itu baik Terdakwa maupun Sdri. Xxxxx (Saksi-4) masih sama-sama terikat dalam suatu perkawinan dan masih belum pernah ada bercerai.
18. Bahwa dari perbuatan persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan Sdri. Xxxxx (Saksi-4) Saksi-1 selaku suami syah dari Sdri. Xxxxx merasa keberatan atas perbuatan terdakwa tersebut sehingga kemudian Saksi-1 melaporkan perbuatan Terdakwa tersebut ke Xxxxx.
19. Bahwa akibat perbuatan persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan Sdri. Xxxxx (Saksi-4) tersebut rumah tangga Saksi-1 dengan istrinya yaitu Sdri. Xxxxx tidak Harmonis lagi dan sudah pisah rumah menunggu proses perceraian.
20. Bahwa atas perbuatan tersebut Terdakwa menyesal dan merasa bersalah dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi dan Terdakwa tahu akan konsekwensi atas perbuatannya itu namun Terdakwa mohon agar dapat diberikan kesempatan untuk tetap bisa berdinis di TNI.

Menimbang : Bahwa atas keterangan para Saksi dipersidangan baik yang hadir maupun Saksi yang tidak hadir yang dipersidangan yang keterangannya di BAP penyidik POM

Hal 42 dari 81 hal Putusan Nomor 168-K / PM.III-12 / AD / X / 2021



yang telah diberikan dibawah sumpah yang di bacakan oleh Oditur Militer dan juga Keterangan Terdakwa di persidangan, Majelis Hakim memberikan Tanggapan dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa dengan mendasari ketentuan Pasal 173 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 menyatakan bahwa keterangan Saksi sebagai alat bukti adalah keterangan yang dinyatakan disidang pengadilan, selanjutnya dalam Ayat (6) huruf a dan b menyatakan dalam menilai keterangan seorang Saksi, Hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan persesuaian antara keterangan Saksi yang satu dan yang lainnya serta persesuaian antara keterangan Saksi dan alat bukti yang lain.sehingga dengan memperhatikan sebagaimana keterangan para Saksi tersebut ternyata keterangan yang diberikan oleh Para Saksi tersebut ternyata bersesuaian dengan alat bukti yang lain dan keterangan dari para Saksi tersebut sebagian besar telah dibenarkan oleh Terdakwa sehingga Malelis Hakim berpendapat terhadap keterangan dari para Saksi tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah atas perkara Terdakwa ini.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang ada dalam surat dakwaan yang kemudian diajukan oleh Oditur Militer saat pemeriksaan barang bukti dipersidangan kepada Majelis Hakim berupa Surat-surat yaitu sebagai berikut :

- a). 1 (satu) lembar foto copy Akta Nikah a.n No. xxxxx tanggal 25 April 2008 yang dikeluarkan oleh kantor KUA Xxxxx.
- b). 1 (satu) lembar foto copy kartu Keluarga Xxxxx No.xxxxx.
- c). 1 (satu) lembar foto copy Kartu Penunjukan istri (KPI).
- d). 2 (dua) lembar foto copy Akta Nikah a.n. Xxxxx dengan Sdri. XxxxxNo. xxxxx tanggal 01 Februari 2015 yang dikeluarkan oleh kantor KUA Xxxxx.
- e). 1 (satu) lembar foto copy kartu Keluarga Xxxxx No.xxxxx.

Hal 43 dari 81 hal Putusan Nomor 168-K / PM.III-12 / AD / X / 2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f). 1 (satu) lembar foto copy Kartu Penunjukan istri (KPI).
- g). 1 (satu) lembar print out percakapan whatsapp Sdri. Xxxxx.
- h). 1 (satu) lembar surat pengaduan tertanggal 31 Mei 2021.

Menimbang : Bahwa selain barang bukti berupa surat surat yang diajukan oleh Oditur militer di persidangan tersebut, Penasihat Hukum maupun Oditur Militer tidak ada mengajukan barang bukti tambahan lain untuk diajukan di persidangan.

Menimbang : Bahwa Terhadap barang bukti berupa surat surat yang diajukan oleh Oditur militer di persidangan yang dijadikan barang bukti atas perkara Terdakwa tersebut telah dibacakan dan diperlihatkan pada para Saksi dan Terdakwa serta telah diterangkan sebagai barang bukti atas perbuatan yang menjadi perkara Terdakwa ini dan atas barang bukti tersebut kemudian dibenarkan oleh Terdakwa maupun oleh para Saksi, sehingga dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat yang diajukan oleh Oditur Militer dipersidanga itu ,Majelis Hakim memberikan pendapatnya sebagai berikut :

- Bahwa Terhadap barang bukti surat surat dari poin a sampai dengan poin c adalah merupakan bukti yang menunjukkan adanya/terjadinya pernikahan yang syah antara Xxxxx (Saksi-1) dengan Sdri. Xxxxx (Saksi-4) yang sudah hidup bersama dalam suatu rumah Tangga dan secara kedinasan Saksi-1 sudah tercatat sebagai istri dari Saksi-1 yang dibenarkan oleh Terdakwa dan para Saksi sehingga terhadap barang bukti tersebut dapat diterima untuk dijadikan barang bukti dalam perkara ini.
- Terhadap barang bukti surat surat pada poin d sampai dengan poin f adalah merupakan bukti yang menunjukkan adanya/terjadinya pernikahan yang sah

Hal 44 dari 81 hal Putusan Nomor 168-K / PM.III-12 / AD / X / 2021



antara Xxxxx (Terdakwa) dengan Sdri. Xxxxx yang sudah hidup bersama dalam suatu rumah Tangga yang juga secara kedinasan Sdri. Xxxxx sudah tercatat sebagai istri dari Terdakwa, yang dibenarkan oleh Terdakwa dan para Saksi sehingga terhadap barang bukti tersebut dapat diterima untuk dijadikan barang bukti dalam perkara ini.

- Terhadap barang bukti yang berupa 1 (satu) lembar print out percakapan whatsapp Sdri. Xxxxx adalah merupakan bukti adanya / terjadinya komunikasi antara Terdakwa dengan istri Saksi-1 (yang bernama Sdri. Xxxxx) saat akan ketemuan sebelum menuju kamar Hotel untuk melakukan perbuatan perstubuhan yang dibenarkan oleh Terdakwa dan Sdri. Xxxxx (Saksi-4) sehingga terhadap barang bukti tersebut dapat diterima untuk dijadikan barang bukti dalam perkara ini.

- Terhadap barang bukti yang berupa 1 (satu) lembar surat pengaduan tertanggal 31 Mei 2021 adalah merupakan bukti adanya keberatan dari Xxxxx selaku suami dari Sdri. Xxxxx (Saksi-4) yang merasa keberatan atas perbuatan Asusila yang Terdakwa lakukan dengan Sdri. Xxxxx (Saksi-4) yang masih istri syahnya, yang dibenarkan oleh Saksi dan Terdakwa, sehingga terhadap surat tersebut dapat diterima untuk dijadikan barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang

: Bahwa oleh karena barang bukti berupa surat-surat yang diajukan oleh Oditur Militer tersebut ternyata saling berhubungan yang menunjukkan adanya perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa atas perkara ini dan setelah diteliti barang bukti surat-surat tersebut ternyata juga bersesuaian dengan alat bukti yang lain yaitu keterangan para Saksi dan juga keterangan Terdakwa. Sehingga dengan mendasari ketentuan Pasal 172 Undang-Undang nomor 31 Tahun 1997 barang bukti tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini.

Hal 45 dari 81 hal Putusan Nomor 168-K / PM.III-12 / AD / X / 2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa setelah Majelis Hakim meneliti dan mengkaji keseluruhan dari rangkaian perbuatan dan kejadian yang bersesuaian dari seluruh keterangan yang telah diberikan oleh para Saksi dan juga keterangan Terdakwa itu sendiri serta ditambah dengan adanya barang bukti berupa surat-surat yang berhubungan langsung dengan perkara ini, maka dengan mendasari ketentuan Pasal 177 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997, maka Majelis Hakim menilai benar telah terjadi tindak pidana sebagaimana yang diuraikan oleh Oditur Militer dalam Surat Dakwaannya tersebut yang dilakukan oleh Terdakwa.

Menimbang : Bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi sangkalan Terdakwa atas keterangan Saksi-4 (Sdri. Xxxxx) yang telah memberikan keterangan di dalam persidangan, dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa sebagaimana fakta yang terungkap dipersidangan saat Saksi-4 (Sdri. Xxxxx) datang ke rumah Terdakwa untuk mencari suaminya kemudian Terdakwa meminta nomer HP Saksi-4 hingga kemudian Terdakwa sering komunikasi lewat whatsapp dan Terdakwa menyampaikan kalau suami Saksi-4 mempunyai perempuan lain sehingga Saksi-4 kecewa dan mau menerima ajakan dan permintaan Terdakwa untuk pacaran sehingga saat Terdakwa datang ke rumah Saksi-4 untuk menumpang kamar mandi Saksi-4 mengiyakan saja padahal rumah Terdakwa tidak jauh dari rumah Terdakwa dan pada saat pembukaan pintu Terdakwa langsung memeluk dan mencium Saksi-4 dari hal tersebut Terdakwa sudah ada niatan dan ketertarikan pada Saksi-4 hingga kemudian Terdakwa mengajak masuk Saksi-4 kedalam kamar dan melakukan persetubuhan dengan Saksi-4, dari rangkaian tersebut Majelis hakim menilai sangkalan dari Terdakwa itu cenderung hanya merupakan alibi semata untuk melepaskan diri dari jeratan Hukum karena sangkalan yang diberikan oleh Terdakwa tersebut tidak ada didukung oleh alat bukti yang lain dan selain itu Terdakwa dalam persidangan juga mempunyai Hak ingkar sehingga

Hal 46 dari 81 hal Putusan Nomor 168-K / PM.III-12 / AD / X / 2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa dapat dengan bebas memberikan keterangan sesuai dengan yang Terdakwa kehendaki demikian juga apabila di kaitkan dengan kekuatan pembuktian keterangan Saksi tersebut lebih kuat kedudukannya karena keterangannya diberikan dibawah sumpah oleh karenanya terhadap sangkalan dari Terdakwa tersebut tidak dapat diterima dan harus ditolak.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang hadir maupun yang dibacakan di persidangan dan barang bukti yang diajukan di persidangan setelah menghubungkan satu dengan lainnya diperoleh fakta-hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2008 melalui pendidikan Secata PK di Xxxxx, setelah lulus dilantik dengan pangkat Xxxxx, kemudian di tempatkan di Xxxxx, pada tahun 2018 dipindah tugaskan di Xxxxx sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Xxxxx NRP xxxxx.
2. Bahwa benar pada tahun 2012 Terdakwa sudah pernah melaksanakan tugas operasi Pam Rahwan ke Xxxxx dan telah mendapatkan tanda jasa dari Negara.
3. Bahwa benar para Saksi kenal dengan Terdakwa dalam hubungan kedinasan naman anantara para Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.
4. Bahwa benar Terdakwa menikah dengan Sdri. Xxxxx (Saksi-5) pada Tanggal 01 Februari 2015 di KUA Xxxxx sesuai dengan Akta nikah Nomor xxxxx tanggal 01 Februari 2015 dan setelah menikah Terdakwa hidup Harmonis dengan Saksi-5 dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu bernama Xxxxx umur 6 (enam) tahun dan Xxxxx umur 3 (tiga) tahun dan samapi saat itu masih berstatus sebagi suami syah yang masih terikat dalam perkawinannya.

Hal 47 dari 81 hal Putusan Nomor 168-K / PM.III-12 / AD / X / 2021



5. Bahwa benar Sdri. Xxxxx (Saksi-4) telah menikah dengan Sdr Xxxxx (Saksi-1) pada tanggal 25 April 2008 di KUA Kec. Xxxxx sesuai kutipan Akta Nikah Nomor xxxxx, dan perkawinan Saksi-4 dengan Saksi-1 berjalan Harmonis dan tinggal di Xxxxx dan telah dikaruniani 2 (dua) orang anak yaitu anak pertama bernama Xxxxx umur 13 (tiga belas) tahun dan anak kedua bernama Xxxxx umur 5 (lima) tahun dan sampai saat ini masih Terikat dalam suatu perkawinan.
6. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Saksi-1 (Xxxxx) sejak Terdakwa masuk satuan Xxxxx dalam hubungan sebagai senior dan Yuniior yaitu Saksi-1 sebagai senior dari Terdakwa namun antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.
7. Bahwa benar setelah menikah Terdakwa tinggal serumah dengan Saksi-5 di Xxxxx namun kemudian karena orang tua Saksi-5 sakit sakitan dan juga karena Terdakwa ada ketidakcocokan lagi dengan orang tua Saksi-5, sehingga kemudian Terdakwa tidak tinggal serumah lagi dengan Saksi-5 tapi Terdakwa tinggal di Xxxxx sedangkan Sdri. Xxxxx (Saksi-5) tinggal di rumah orang tuanya.
8. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Sdri. Xxxxx (Saksi-4) sejak tahun 2018, saat Saksi-4 datang ke rumah Terdakwa menanyakan suaminya dan saat itu Sdri. Xxxxx (Saksi-4) dan Terdakwa sering chat lewat whatsapp menanyakan keberadaan suaminya yaitu Xxxxx (Saksi-1) yang terlambat pulang karena Saksi-4 tau Terdakwa dengan Xxxxx sama-sama menjadi sopir Xxxxx.
9. Bahwa benar setelah Saksi-4 juga sering curhat melalui chat/wa dengan Terdakwa tentang rumah tangga Saksi-4 dimana Saksi-1 (Suaminya) jarang memberikan perhatian kepada Saksi-4 dan keluarganya, kemudian Terdakwa merayu dan memberikan perhatian kepada Saksi-4.

Hal 48 dari 81 hal Putusan Nomor 168-K / PM.III-12 / AD / X / 2021



10. Bahwa benar Terdakwa pernah memberikan informasi kepada Saksi-4 kalau suaminya (Xxxxx/Saksi-1) berselingkuh dengan wanita lain dengan memperllihatkan bukti transfer Xxxxx Xxxxx (Saksi-1) kepada Sdri.Xxxxx ,sehingga kemudian Saksi-1 metrasa sakit hati karena selama ini untuk makan saja keluarga Saksi-1 susah tetapi untuk mengirim ke orang lain mampu, sehingga kemudian Saksi-1 mau menerima ajakan Terdakwa untuk pacaran.
11. Bahwa benar setelah Terdakwa menjalin hubungan pacaran tersebut Terdakwa dan Saksi-4 sudah beberapa kali melakukan persetubuhan yaitu antara lain yaitu :
- a. Yang Pertama pada bulan Desember 2019 sekira pukul 21.00 Wib Terdakwa chat/wa kepada Saksi yang isinya “ bu kemana suaminya’, Saksi jawab “suami melayani komandan dan liburan ke Bali”, kemudian Terdakwa chat/wa “Saya numpang kamar mandi” Saksi jawab “silahkan”, selanjutnya Terdakwa masuk kerumah Saksi di Xxxxx dan saat di ruang tamu Terdakwa merayu Saksi dengan mengatakan “ayo bu mumpung tidak ada suaminya sambil memeluk dan mencium bibir Saksi”, selanjutnya Saksi membalas ciuman Terdakwa, kemudian Terdakwa merababab kemaluan Saksi hingga Saksi terangsang, selanjutnya Terdakwa menarik tangan Saksi menuju kamar tidur rumah Saksi, kemudian Terdakwa membuka celana baby dol dan celana dalam Saksi sedangkan baju Saksi tidak di buka, selanjutnya Terdakwa membuka celana panjang dan celana dalamnya sendiri, kemudian Terdakwa merebahkan Saksi di atas tempat tidur, selanjutnya Terdakwa memasukkan penisnya yang sudah tegang kedalam vagina Saksi dengan posisi Saksi di bawah dan

Hal 49 dari 81 hal Putusan Nomor 168-K / PM.III-12 / AD / X / 2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa di atas, kemudian Terdakwa menggerakkan pantatnya naik turun kurang lebih 10 (sepuluh) menit Terdakwa mengeluarkan sperma di dalam vagina Saksi, namun Saksi tidak merasakan kepuasan karena Saksi merasa takut ketahuan.

b. Yang kedua yaitu pada tanggal dan bulan lupa tahun 2020 sekira pukul 16.00 Wib persetubuhan Terdakwa dengan Saksi dilakukan di tempat kost Xxxxx kamar No. xxxxx dengan cara yaitu setelah didalam kamar kost Terdakwa mencium bibir sambil meremas-remas buah dada Saksi, selanjutnya Terdakwa menyurutuh Saksi membuka baju dan Bra (BH) dengan di bantu Terdakwa, kemudian Terdakwa membuka celana Saksi selanjutnya merebahkan Saksi lalu Terdakwa membuka kaos dan celananya, setelah sama-sama telanjang bulat kemudian Terdakwa memeluk Saksi sambil mencium dan menjilat puting payudara Saksi, setelah sama-sama terangsang kemudian Terdakwa memasukkan penisnya yang sudah tegang kedalam vagina Saksi dengan posisi Saksi di bawa dan Terdakwa di atas, selanjutnya Terdakwa menggerakkan pantatnya naik turun sambil mencium bibir, meremas-remas payudara dan menjilat puting susu Saksi kurang lebih 10 (sepuluh) menit Terdakwa mengeluarkan spermanya di dalam vagina Saksi.

c. Persetubuhan Yang ketiga dilakukan pada hari dan tanggal lupa bulan Januari 2021 sekira pukul 18.30 Wib Saksi dengan Terdakwa melakukan persetubuhan di Hotel Xxxxx dengan cara setelah di dalam kamar hotel Terdakwa memeluk dan mencium bibir Saksi sedangkan tangan Terdakwa meraba kemaluan Saksi, hingga Saksi terangsang, kemudian Terdakwa

Hal 50 dari 81 hal Putusan Nomor 168-K / PM.III-12 / AD / X / 2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membuka baju dan celana dalam Saksi, selanjutnya Terdakwa membuka celana panjang dan celana dalamnya sendiri, selanjutnya Terdakwa memasukkan penisnya yang sudah tegang kedalam vagina Saksi dengan posisi Terdakwa di atas dan Saksi di bawah, kemudian Terdakwa menggerakkan pantatnya naik turun kurang lebih 10 (sepuluh) menit Terdakwa mengeluarkan spermanya di dalam vagina Saksi.

- d. Yang keempat pada hari dan tanggal lupa bulan Maret 2021 sekira pukul 19.30 Wib Saksi dengan Terdakwa melakukan persetubuhan lagi di Hotel Xxxxx persetubuhan dilakukan dengan cara yang sama saat melakukan persetubuhan sebelumnya dan Terdakwa mengeluarkan spermanya di dalam vagina Saksi.
12. Bahwa benar pada saat Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Sdri. Xxxxx (Saksi-4) itu Terdakwa lakukan pada saat suami Sdri. Xxxxx (Saksi-4) sedang ada tugas menyupiri Dandim keluar kota dan yang selalu mengajak untuk melakukan persetubuhan tersebut adalah Terdakwa.
13. Bahwa benar Terdakwa melakukan perbuatan persetubuhan dengan Sdri. Xxxxx (Saksi-4) karena keadaan rumah tangga Terdakwa dengan istrinya tidak tinggal serumah di asrama dan selain itu karena Saksi-4 sering curhat ke Terdakwa kalau rumah tangganya tidak harmonis dan Saksi-1 (suaminya) jarang memberikan perhatian kepada Saksi-4 selaku istri dan keluraganya.
14. Bahwa benar pada saat melakukan persetubuhan dengan Sdr Xxxxx (Saksi-4) itu Terdakwa sadar dan mengetahui kalau Sdri. Xxxxx itu adalan istri dari sdr.Xxxxx (Saksi-1) yang merupakan seniornya dalam kedinasan yang sama sama sebagai pengemudi Xxxxx.

Hal 51 dari 81 hal Putusan Nomor 168-K / PM.III-12 / AD / X / 2021



15. Bahwa benar pada saat Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Sdri. Xxxxx (Saksi-4) itu baik Terdakwa maupun Sdri. Xxxxx (Saksi-4) masih sama-sama terikat dalam suatu perkawinan dan masih belum pernah ada bercerai.
16. Bahwa benar Saksi-1 (Xxxxx) mengetahui perbuatan Terdakwa dengan Saksi-4 (Istrinya) setelah Saksi-1 membaca isi watsaap di Hp Sdri. Xxxxx (Saksi-4) istrinya itu Saksi-1 bertanya kepada Sdri. Xxxxx (Saksi-4) Sdri. Xxxxx (Saksi-4) mengakui melakukan persetubuhan dengan Terdakwa di Hotel Xxxxx.
17. Bahwa benar setelah menerima jawaban pengakuan dari Sdri. Xxxxx istrinya itu kemudian pada hari Selasa tanggal 18 Mei 2021 sekira pukul 08.00 Wib Saksi melaporkan perbuatan Terdakwa dengan Sdri. Xxxxx istrinya itu kepada Xxxxx, kemudian Xxxxx mengumpulkan para Pasi dan memerintahkan Pasi Xxxxx untuk mengusut tuntas perkara tersebut.
18. Bahwa benar setelah dilakukan pemeriksaan pada Terdakwa tersebut, kemudian Terdakwa mengakui telah melakukan perbuatan persebuan dengan Saksi-4 (yaitu Sdri. Xxxxx/ istri dari Xxxxx) sebanyak 4 kali.
19. Bahwa benar pada saat dilakukan pemeriksaan tersebut Terdakwa juga mengatakan saat melakukan perbuatan persetubuhan tersebut Terdakwa sudah menyadari dan mengetahui kalau Sdri. Xxxxx (Saksi-4) itu adalah istri dari seniorinya yaitu sdr Xxxxx (Saksi-1).
20. Bahwa benar atas perbuatan persetubuhan yang dilakun oleh Terdakwa dengan Sdri. Xxxxx (Saksi-4) Saksi-1 (Xxxxx) selaku suami yang syah dari Sdri. Xxxxx merasa keberatan atas perbuatan Terdakwa tersebut sehingga kemudian Saksi-1 melaporkan perbuatan Terdakwa tersebut ke Xxxxx agar Perbuatan Terdakwa diproses sesuai Hukum yang berlaku.

Hal 52 dari 81 hal Putusan Nomor 168-K / PM.III-12 / AD / X / 2021



21. Bahwa benar akibat perbuatan persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan Sdri. Xxxxx (Saksi-4) tersebut rumah tangga Saksi-1 dengan istrinya yaitu Sdri. Xxxxx tidak Harmonis lagi dan sudah pisah rumah menunggu proses perceraian.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa terhadap kesimpulan dari Oditur Militer mengenai keterbuktian unsur unsur Tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Alternatif kedua sehingga Oditur Militer menyatakan Terdakwa bersalah melakukan tindak Pidana "Seorang Pria yang turut serta melakukan perbuatan itu, padahal diketahui bahwa yang turut bersalah telah menikah", sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 284 ayat (1) ke - 2a KUHP, Majelis Hakim akan membuktikan dan menguraikan sendiri sesuai fakta yang terungkap dalam persidangan sebagaimana lebih lanjut dalam putusan ini.
2. Demikian juga mengenai lamanya Pidana yang patut untuk dijatuhkan terhadap Terdakwa termasuk juga Layak tidaknya Terdakwa untuk dipertahankan dalam kedinasan Militer sebagaimana yang dimohonkan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya, Majelis Hakim juga akan menentukan dan mempertimbangkannya sendiri berat ringannya serta kelayakannya tersebut berdasarkan motivasi yang melatar belakangi perbuatan Terdakwa dan faktor faktor yang objektif dan subjektif terutama sebelum dan selama Tindak Pidana ini dilakukan serta juga akibat dan dampak dari Perbuatan Terdakwa baik bagi kesatuan/ kepentingan Militer secara umum dan juga masyarakat (orang yang dirugikan) dan selain itu juga pengaruh bagi pembinaan kesatuan kedepannya, sebagaimana yang akan di uraikan lebih lanjut dalam putusan ini.

Hal 53 dari 81 hal Putusan Nomor 168-K / PM.III-12 / AD / X / 2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Penasehat Hukum Terdakwa dalam Nota permohonannya (Klemensinya) yang diajukan di persidangan dengan memberikan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa karena Penasehat Hukum Terdakwa dalam Klemensinya tidak mempersoalkan tentang keterbuktian unsur perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa sebagaimana kesimpulan dalam tuntutan Oditur Militer dan Penasihat hukum hanya tidak sependapat dengan lamanya Pidana dan Pidana tambahan berupa pemecatan dari Dinas TNI dari Tuntutan Oditur Militer Tersebut sehingga Penasehat hukum mohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa diberikan Hukuman yang seringan ringannya dan agar tetap bisa berdinasi di TNI dengan memberikan alasan alasan sebagaimana dalam nota permohonannya tersebut, Majelis hakim akan menanggapinya sekaligus dalam hal hal yang membratkan dan meringankan perbuatan terdakwa dan juga dalam pertimbangan tentang layak tidaknya perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana akan diuraikan lebih lanjut dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa oleh karena terhadap Clemensi/ permohonan keringan Hukuman yang dibacakan dan diajukan oleh penasehat Hukum Terdakwa dipersidangan dan Oditur Militer menanggapi secara lisan dengan mengatakan Tetap pada Tuntutannya sehingga Majelis Hakim tidak akan memberikan tanggapannya secara khusus namun majelis Hakim akan menggapinya sekaligus tuntutan dari Oditur Militer tersebut yang akan diuraikan lebih lanjut dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa oleh karena Oditur Militer tidak memberikan tanggapan atas permohonan dari Penasehat Hukum Terdakwa sehingga penasehat Hukum juga mengatakan tetap pada permohonannya.

Menimbang : Bahwa meskipun telah ditemukan/terungkap fakta sebagaimana yang telah diuraikan dalam pertimbangan

Hal 54 dari 81 hal Putusan Nomor 168-K / PM.III-12 / AD / X / 2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut di atas, namun untuk dapatnya Terdakwa dinyatakan bersalah haruslah dibuktikan keseluruhan unsur unsur dari tindak Pidana yang didakwakan kepadanya, serta kepada Terdakwa dapat pula dipertanggung-jawabkan atas segala perbuatannya.

Menimbang : Bahwa tindak Pidana yang didakwaan oleh Oditur Militer atas perbuatan Terdakwa disusun secara Alternatif yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

Alternatif Kesatu :

Unsur kesatu : "Barang siapa".

Unsur kedua : "Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan".

atau

alternatif Kedua :

Unsur kesatu : "Seorang pria".

Unsur kedua : "Yang turut serta melakukan zina".

Unsur ketiga : "Padahal diketahui yang turut bersalah telah kawin".

Menimbang : Bahwa oleh karena dakwaan Oditur Militer tersebut disusun secara Alternatif, maka Majelis Hakim akan memilih dan membuktikan Dakwaan mana yang paling sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, dan setelah Majelis hakim memperhatikan sebagai mana fakta yang terungkap di persidangan menurut Majelis Hakim Dakwaan Alternatif kedua yaitu Pasal 284 ayat (1) ke-2a KUHP yang paling sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan yang unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur kesatu : "Seorang pria".

Unsur kedua : "Yang turut serta melakukan zina".

Unsur ketiga : "Padahal diketahui yang turut bersalah telah kawin".

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur kesatu : "Seorang pria".

Hal 55 dari 81 hal Putusan Nomor 168-K / PM.III-12 / AD / X / 2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa yang dimaksud “Seorang pria” adalah seseorang yang berjenis kelamin laki-laki, dimana secara fisik ada beberapa ciri umum antara lain : mempunyai alat kelamin yang menonjol yang disebut penis, berkumis, otot-ototnya kuat, tekanan suaranya lebih keras, memiliki jakun/tonjolan pada leher bagian depan, dan lain sebagainya.

Bagi seorang Prajurit TNI yang berjenis laki-laki ditentukan pula oleh pakaian seragam yang dipakainya yang sesuai dengan seragam Prajurit TNI AD.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta barang bukti dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa yang dihadapkan dipersidangan ini bernama Xxxxx dan dalam pemeriksaan identitasnya dipersidangan menerangkan bahwa ia adalah Prajurit TNI-AD yang bertugas di Xxxxx dan statusnya masih berdinis aktif adalah berjenis kelamin laki-laki atau pria, selain itu di persidangan Terdakwa juga menggunakan pakaian dinas TNI AD sebagaimana lazimnya seragam untuk prajurit laki-laki/ pria.
2. Bahwa benar dari ciri-ciri yang dimiliki Terdakwa yaitu berbadan tegap, memiliki jakun, tonjolan pada leher bagian depan, tekanan suara keras, Siskap dan perilaku serta dari nama Terdakwa telah memberikan petunjuk bahwa benar Terdakwa adalah seorang yang berjenis kelamin laki-laki atau Pria.
3. Bahwa benar Terdakwa juga sudah menikah dengan Sdri. Xxxxx(Saksi -5) dan telah dikaruniai dua orang anak.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu: “Seorang pria”, telah terpenuhi.

Unsur kedua : “Yang turut serta melakukan zina”.

Bahwa yang diartikan dengan “Turut serta” berarti ada pihak sebagai pelaku. Dalam ilmu pengetahuan Hukum

Hal 56 dari 81 hal Putusan Nomor 168-K / PM.III-12 / AD / X / 2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pidana delik kesusilaan dikenal juga sebagai delik bersanding artinya delik ini hanya terjadi karena adanya dua pihak/pelaku, atau dengan kata lain persetubuhan tidaklah terjadi seandainya hanya ada satu orang saja, jadi paling sedikitnya harus ada dua orang/pihak pelaku yaitu apakah kedua-duanya sebagai pezinah atau dari salah satu sebagai pezinah dan lainnya sebagai yang turut serta.

Bahwa yang diartikan dengan “Perzinahan” adalah persetubuhan yang dilakukan oleh seseorang yang telah terikat perkawinan dengan seseorang yang bukan suami/istrinya yang dilakukan atas dasar suka sama suka.

Bahwa yang diartikan dengan “Persetubuhan” ialah jika kemaluan (zakar) si pria telah masuk ke dalam kemaluan (vagina) si wanita, yang secara normal dapat membuahkan kehamilan. Seberapa dalam atau seberapa persen harus masuk (kemaluan/zakar si pria) tidaklah terlalu dipersoalkan, yang penting ialah dengan masuknya kemaluan/zakar si pria itu dapat terjadi kenikmatan bagi kedua-duanya atau hanya salah seorang saja dari mereka, bahkan bisa menyebabkan hamil.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta barang bukti dan setelah menghubungkan alat bukti yang satu dengan lainnya maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa menikah dengan Sdri. Xxxxx (Saksi-5) pada Tanggal 01 Februari 2015 di KUA Xxxxx sesuai dengan Akta nikah Nomor xxxxx tanggal 01 Februari 2015 dan setelah menikah Terdakwa hidup Harmonis dengan Saksi-5 dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu bernama Xxxxx umur 6 (enam) tahun dan Xxxxx umur 3 (tiga) tahun dan samapi saat itu masih berstatus sebagai suami syah yang masih terikat dalam perkawinannya.
2. Bahwa benar Sdri. Xxxxx(Saksi-4) telah menikah dengan Sdr Xxxxx (Saksi-1) pada tanggal 25 April 2008 di KUA Kec. Xxxxx sesuai kutipan Akta Nikah Nomor xxxxx, dan perkawinan Saksi-4 dengan Saksi- Hal 57 dari 81 hal Putusan Nomor 168-K / PM.III-12 / AD / X / 2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1 berjalan Harmonis dan tinggal di Xxxxx dan telah dikaruniani 2 (dua) orang anak yaitu anak pertama bernama Xxxxx umur 13 (tiga belas) tahun dan anak kedua bernama Xxxxx umur 5 (lima) tahun dan sampai saat ini masih Terikat dalam suatu perkawinan.

3. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Saksi-1 (Xxxxx) sejak Terdakwa masuk satuan Xxxxx dalam hubungan sebagai senior dan Yuniior yaitu Saksi-1 sebagai senior dari Terdakwa namun antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.

4. Bahwa benar setelah menikah Terdakwa tinggal serumah dengan Saksi-5 di Xxxxx namun kemudian karena orang tua Saksi-5 sakit sakitan dan juga karena Terdakwa ada ketidakcocokan lagi dengan orang tua Saksi-5, sehingga kemudian Terdakwa tidak tinggal serumah lagi dengan Saksi-5 tapi Terdakwa tinggal di Xxxxx sedangkan Sdri. Xxxxx (Saksi-5) tinggal dirumah orang tuanya.

5. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Sdri. Xxxxx (Saksi-4) sejak tahun 2018, saat Saksi-4 datang kerumah Terdakwa menanyakan suaminya dan saat itu Sdri. Xxxxx (Saksi-4) dan setelah itu kemudian Terdakwa sering chat lewat whatsapp menanyakan keberadaan suaminya yaitu Xxxxx (Saksi-1) yang terlambat pulang karena Saksi-4 tau Terdakwa dengan Xxxxx sama-sama menjadi sopir Xxxxx.

6. Bahwa benar setelah Saksi-4 sering curhat melalui chat/wa dengan Terdakwa tentang rumah tangga Saksi-4 dimana Saksi-1 (Suaminya) jarang memberikan perhatian kepada Saksi-4 dan keluarganya, kemudian Terdakwa merayu dan sering memberikan perhatian kepada Saksi-4.

7. Bahwa benar Terdakwa pernah memberikan informasi kepada Saksi-4 kalau suaminya (Xxxxx/Saksi-1) berselingkuh dengan wanita lain dengan memperlihatkan bukti transfer Xxxxx

Hal 58 dari 81 hal Putusan Nomor 168-K / PM.III-12 / AD / X / 2021



(Saksi-1) kepada Sdri. Xxxxx, sehingga kemudian Saksi-1 merasa sakit hati karena selama ini untuk makan saja keluarga Saksi-1 susah tetapi untuk mengirim ke orang lain mampu, sehingga kemudian Saksi-1 mau menerima ajakan Terdakwa untuk pacaran.

8. Bahwa benar setelah Terdakwa menjalin hubungan pacaran tersebut, Terdakwa dan Saksi-4 sudah beberapa kali melakukan persetubuhan layaknya suami istri yaitu :

a. Yang Pertama pada bulan Desember 2019 sekira pukul 21.00 Wib Terdakwa chat/wa kepada Saksi yang isinya “bu kemana suaminya”, Saksi jawab “suami melayani komandan dan liburan ke Bali”, kemudian Terdakwa chat/wa “Saya numpang kamar mandi” Saksi jawab “silahkan”, selanjutnya Terdakwa masuk kerumah Saksi di Xxxxx dan saat di ruang tamu Terdakwa merayu Saksi dengan mengatakan “ayo bu mumpung tidak ada suaminya sambil memeluk dan mencium bibir Saksi”, selanjutnya Saksi membalas ciuman Terdakwa, kemudian Terdakwa merababab kemaluan Saksi hingga Saksi terangsang, selanjutnya Terdakwa menarik tangan Saksi menuju kamar tidur rumah Saksi, kemudian Terdakwa membuka celana baby dol dan celana dalam Saksi sedangkan baju Saksi tidak di buka, selanjutnya Terdakwa membuka celana panjang dan celana dalamnya sendiri, kemudian Terdakwa merebahkan Saksi di atas tempat tidur, selanjutnya Terdakwa memasukkan penisnya yang sudah tegang kedalam vagina Saksi dengan posisi Saksi di bawah dan Terdakwa di atas, kemudian Terdakwa menggerakkan pantatnya naik turun kurang lebih 10 (sepuluh) menit Terdakwa mengeluarkan sperma di dalam vagina Saksi,

Hal 59 dari 81 hal Putusan Nomor 168-K / PM.III-12 / AD / X / 2021



namun Saksi tidak merasakan kepuasan karena Saksi merasa takut ketahuan.

- b. Yang kedua yaitu pada tanggal dan bulan lupa tahun 2020 sekira pukul 16.00 Wib persetubuhan Terdakwa dengan Saksi dilakukan di tempat kost Xxxxx kamar No. xxxxx dengan cara yaitu setelah didalam kamar kost Terdakwa mencium bibir sambil meremas-remas buah dada Saksi, selanjutnya Terdakwa menyuruh Saksi membuka baju dan Bra (BH) dengan di bantu Terdakwa, kemudian Terdakwa membuka celana Saksi selanjutnya merebahkan Saksi lalu Terdakwa membuka kaos dan celananya, setelah sama-sama telanjang bulat kemudian Terdakwa memeluk Saksi sambil mencium dan menjilat puting payudara Saksi, setelah sama-sama terangsang kemudian Terdakwa memasukkan penisnya yang sudah tegang kedalam vagina Saksi dengan posisi Saksi di bawa dan Terdakwa di atas, selanjutnya Terdakwa menggerakkan pantatnya naik turun sambil mencium bibir, meremas-remas payudara dan menjilat puting susu Saksi kurang lebih 10 (sepuluh) menit Terdakwa mengeluarkan spermanya di dalam vagina Saksi.
- c. Persetubuhan Yang ketiga dilakukan pada hari dan tanggal lupa bulan Januari 2021 sekira pukul 18.30 Wib Saksi dengan Terdakwa melakukan persetubuhan di Hotel Xxxxx dengan cara setelah di dalam kamar hotel Terdakwa memeluk dan mencium bibir Saksi sedangkan tangan Terdakwa meraba kemaluan Saksi, hingga Saksi terangsang, kemudian Terdakwa membuka baju dan celana dalam Saksi, selanjutnya Terdakwa membuka celana panjang dan celana dalamnya sendiri, selanjutnya Terdakwa memasukkan penisnya yang sudah

Hal 60 dari 81 hal Putusan Nomor 168-K / PM.III-12 / AD / X / 2021



tegang kedalam vagina Saksi dengan posisi Terdakwa di atas dan Saksi-di bawah, kemudian Terdakwa menggerakkan pantatnya naik turun kurang lebih 10 (sepuluh) menit Terdakwa mengeluarkan spermanya di di dalam vagina Saksi.

- d. Yang keempat pada hari dan tanggal lupa bulan Maret 2021 sekira pukul 19.30 Wib Saksi dengan Terdakwa melakukan persetubuhan lagi di Hotel Xxxxx persetubuhan dilakukan dengan cara yang sama saat melakukan persetubuhan sebelumnya dan Terdakwa mengeluarkan spermanya di dalam vagina Saksi-4.
9. Bahwa benar pada saat Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Sdri. Xxxxx (Saksi-4) itu Terdakwa selalu lakukan pada saat suami Sdri. Xxxxx (Saksi-4) sedang ada tugas menyupiri Dandim keluar kota dan yang selalu mengajak untuk melakukan persetubuhan tersebut adalah Terdakwa.
10. Bahwa benar Terdakwa melakukan perbuatan persetubuhan dengan Sdri. Xxxxx (Saksi-4) karena keadaan rumah tangga Terdakwa dengan istrinya tidak tinggal serumah di xxxxx Kodim Xxxxx dan selain itu karena Saksi-4 sering curhat ke Terdakwa kalau rumah tangganya tidak harmonis dan Saksi-1 (suaminya) juga jarang memberikan perhatian kepada Saksi-4 selaku istri dan keluraganya.
11. Bahwa benar pada saat melakukan persetubuhan dengan Sdri. Xxxxx (Saksi-4) itu Terdawa sadar dan mengetahui kalau Sdri. Xxxxx itu adalan istri dari Xxxxx (Saksi-1) yang merupakan istri dari seniornya dalam kedinasan yang juga sama-sama sebagai pengemudi Xxxxx.
12. Bahwa benar pada saat Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Sdri. Xxxxx (Saksi-4) itu baik Terdakwa maupun Sdri. Xxxxx (Saksi-4) masih sama-sama terikat dalam suatu perkawinan dan masih

Hal 61 dari 81 hal Putusan Nomor 168-K / PM.III-12 / AD / X / 2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belum pernah ada bercerai dengan keluarganya masing-masing.

13. Bahwa benar Saksi-1 (Xxxxx) mengetahui perbuatan Terdakwa dengan Saksi-4 (Istrinya) setelah Saksi-1 membaca isi watsaap di Hp Sdri. Xxxxx (Saksi-4 istrinya itu) dan saat Saksi-1 bertanya kepada Sdri. Xxxxx (Saksi-4), Sdri. Xxxxx (Saksi-4) mengakui kalau pernah melakukan persetubuhan dengan Terdakwa di Hotel Xxxxx”.
14. Bahwa benar setelah menerima jawaban pengakuan dari Sdri. Xxxxx istrinya itu kemudian pada hari Selasa tanggal 18 Mei 2021 sekira pukul 08.00 Wib Saksi melaporkan perbuatan Terdakwa dengan Sdri. Xxxxx istrinya itu kepada Xxxxx, kemudian Xxxxx mengumpulkan para Pasi dan memerintahkan Pasi Xxxxx untuk mengusut tuntas perkara tersebut.
15. Bahwa benar setelah dilakukan pemeriksaan pada Terdakwa tersebut, kemudian Terdakwa mengakui pernah melakukan perbuatan persebuan dengan Saksi-4 (yaitu Sdri. Xxxxx/ istri dari Xxxxx) sebanyak 4 kali.
16. Bahwa benar akibat perbuatan persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan Sdri. Xxxxx (Saksi-4) tersebut rumah tangga Saksi-1 dengan istrinya yaitu Sdri. Xxxxx sudah tidak Harmonis lagi dan sudah pisah rumah menunggu proses perceraian.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua ”Yang turut serta melakukan zina”, telah terpenuhi.

Unsur ketiga : ”Padahal diketahui yang turut bersalah telah kawin”.

Bahwa unsur ini merupakan kesalahan si pelaku dimana sebelumnya si pelaku telah mengetahui adanya penghalang bagi teman kencannya (yaitu adanya ikatan perkawinan).

Bahwa yang dimaksud ”Padahal diketahui” merupakan pengganti kata-kata dengan sengaja yang berarti jika

Hal 62 dari 81 hal Putusan Nomor 168-K / PM.III-12 / AD / X / 2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sipelaku sebelumnya telah mengetahui adanya penghalang (terikat perkawinan) dari teman kencannya namun si pelaku tetap saja melakukan (tidak menghindari/memutuskan) perbuatan itu (turut serta melakukan zina) maka berarti si pelaku telah dengan sengaja melakukan perbuatannya, dengan kata lain berarti si pelaku secara sadar dan menginsyafi atas perbuatan yang dilakukannya.

Unsur ini merupakan penghalang bagi yang bersangkutan (si wanita) teman kencan si Pelaku (dalam hal ini Terdakwa) yang sekaligus merupakan hal yang dilarang bagi si pria untuk bersama-sama melakukan perbuatan zina.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta keterangan barang bukti dan setelah menghubungkan alat bukti yang satu dengan lainnya maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada saat Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Sdri. Xxxxx (Saksi-4) itu Terdakwa sadar dan mengetahui kalau Sdri. Xxxxx (Saksi-4) itu adalah istri dari Xxxxx (Saksi-1) yang merupakan istri dari seniorinya dalam kedinasan yang juga sama-sama sebagai pengemudi Xxxxx.
2. Bahwa benar pada saat Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Sdri. Xxxxx (Saksi-4) itu baik Terdakwa maupun Sdri. Xxxxx (Saksi-4) masih sama-sama terikat dalam suatu perkawinan dan masih belum pernah ada bercerai dengan keluarganya masing-masing.
3. Bahwa benar pada saat dilakukan pemeriksaan di intel Kodim Terdakwa juga mengatakan saat melakukan persetubuhan tersebut Terdakwa sudah menyadari kalau dirinya masih terikat perkawinan dengan Saksi-5 dan juga mengetahui kalau Sdri. Xxxxx (Saksi-4) itu adalah istri dari seniorinya yaitu Xxxxx (Saksi-1) yang juga masih terikat perkawinan

Hal 63 dari 81 hal Putusan Nomor 168-K / PM.III-12 / AD / X / 2021



dan Terdakwa sudah mengetahui akan konsekuensi atas perbuatannya tersebut.

4. Bahwa benar persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan Saksi-4 sebanyak 4 (empat) kali tersebut dilakukan atas dasar suka sama suka, tidak ada paksaan dan tidak memberi imbalan apapun, namun semata-mata karena dorongan nafsu birahi dan setiap akan melakukan persetubuhan tersebut selalu Terdakwa yang mengajak Saksi-4 dan Terdakwa menyadari bahwa persetubuhan tersebut tidak boleh terjadi karena di luar ikatan pernikahan terlebih lagi terdakwa sudah mengetahui status Saksi-4 itu adalah masih istri syah dan masih terikat perkawinan dengan Saksi-1, namun Terdakwa tetap melakukan persetubuhan tersebut dengan Saksi-4 karena tidak dapat menahan nafsu birahinya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga : "Padahal diketahui bahwa yang turut bersalah telah kawin", telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karena semua unsur-unsur atas dakwaan alternatif kedua tersebut telah terpenuhi, Majelis Hakim berpendapat dakwaan Alternatif kedua dari Oditur Militer tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan fakta-fakta yang ditemukan dan terungkap didalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa telah terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan Terdakwa bersalah melakukan tindak Pidana : "Seorang pria yang turut serta melakukan perbuatan zina, padahal diketahui bahwa yang turut bersalah telah kawin". sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 284 ayat (1) ke-2a KUHP.

Menimbang : Bahwa selama pemeriksaan dipersidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembeda pada diri Terdakwa, maka sudah selayaknya dan seadilnya Terdakwa harus dipidana.

Hal 64 dari 81 hal Putusan Nomor 168-K / PM.III-12 / AD / X / 2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini secara umum tujuan Majelis Hakim bukan semata mata hanya melihat dari sisi kepastian hukum saja yaitu dengan melihat ancaman dan sanksi pembedaannya saja, tapi juga untuk menjaga keseimbangan kepentingan bagi semua pihak, baik terhadap kepentingan hukum, kepentingan umum dan juga kepentingan militer dan juga dengan mempertimbangkan semua aspek maupun dampak atas perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa tersebut sehingga putusan yang akan dijatuhkan tersebut nantinya dapat memberikan berdaya guna dan multi guna serta diharapkan juga dapat memberikan keadilan bagi semua kepentingan.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, terlebih dahulu Majelis Hakim akan menilai sifat, hakekat, dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa sifat dari perbuatan tersebut Terdakwa lakukan secara sadar karena terpengaruh situasi Terdakwa yang tidak tinggal serumah dengan istrinya dan juga karena terdakwa tau kalau Saksi-4 sering di tinggal pergi oleh Saksi-1 (suaminya) sehingga kemudian timbul nafsu birahi Terdakwa untuk melakukan persetubuhan dengan Saksi-4, hal ini menunjukkan Terdakwa adalah pribadi yang mudah mengumbar nafsu birahnya dengan tidak peduli aturan hukum yang berlaku yang seharusnya perbuatan ini tidak perlu terjadi dengan status dan kapasitas Terdakwa sebagai Yuniior dari Saksi-1 yang juga kenal dengan Saksi-1 karena sama-sama seorang Prajurit TNI AD yang berdinasi di satuan Xxxxx.
2. Bahwa pada hakekatnya perbuatan Terdakwa itu terjadi karena Terdakwa tidak dapat mengendalikan hawa nafsunya dan lebih mengutamakan pelampiasan birahnya sesaat padahal Terdakwa menyadari kalau perbuatan perzinahan tersebut sangat dilarang dilakukan terhadap siapa saja

Hal 65 dari 81 hal Putusan Nomor 168-K / PM.III-12 / AD / X / 2021



terlebih lagi dengan keluarga besar TNI (KBT), namun Terdakwa mengabaikan pertimbangan akal sehatnya dengan tetap melakukan perbuatan persetubuhan/ perzinahan dengan sdri. Xxxxx (Saksi-4) tanpa memperdulikan akan akibatnya.

3. Bahwa akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, rumah tangga Saksi-1 dengan Saksi-4 menjadi tidak harmonis, dimana Saksi-1 tidak lagi tinggal bersama Saksi-4 selaku istrinya (sudah pisah rumah) dan menunggu proses perceraian.

4. Hal hal lain yang mempengaruhi perbuatan Terdakwa yaitu karena kurangnya pemahaman dan pengetahuan Terdakwa akan arti dan hakekat dari sebuah ikatan perkawinan dan terkesan Terdakwa lebih mengutamakan kesenangan pribadinya dengan mengumbar nafsu birahinya tanpa memperdulikan akibat yang akan terjadi bagi rumah tangga orang lain.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya menghukum orang yang bersalah melakukan tindak pidana, melainkan juga mempunyai tujuan mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali kejalan yang benar, menjadi Warga Negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila, oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini lebih dahulu akan memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa berterus terang dan mengakui kesalahannya serta menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.
- Selama berdinis Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana maupun hukuman disiplin oleh kesatuannya.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga khususnya marga ke-2 dan ke-5, Sumpah

Hal 66 dari 81 hal Putusan Nomor 168-K / PM.III-12 / AD / X / 2021



Prajurit yaitu sumpah ke-2 dan Delapan Wajib TNIke-3.

2. Perbuatan Terdakwa di lakukan terhadap Keluarga Besar TNI (KBT).
3. Perbuatan Terdakwa menghancurkan keharmonisan Rumah Tangga Saksi-1 (Xxxxx).
4. Perbuatan Terdakwa merusak sendi-sendi disiplin kehidupan Prajurit di Kesatuan.
5. Perbuatan Terdakwa merusak citra TNI AD di mata masyarakat.

Menimbang : Bahwa Oditur Militer dalam kesimpulan tuntutan nya menyatakan Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua dan Oditur militer mohon pada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi Pidana Pokok penjara selama 9 (sembilan) bulan dikurangi selama Terdakwa menjalani penahanan sementara dan juga mohon agar Terdakwa di jatuhi Pidana tambahan untuk di pecat dari dinas militer, namun disisi lain Penasehat Hukum Terdakwa dalam nota Klemensinya mohon pada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang seringan ringannya dan juga agar Terdakwa diberikan kesempatan untuk tetap berdinas di TNI dengan disertai argumen dan pertimbangannya, sehingga terhadap permohonan dari Oditur Militer maupun dari Penasehat Hukum Terdakwa tersebut majelis Hakim akan memberikan pendapatnya sebagaimana lebih lanjut dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa terhadap Pidana Pokok Penjara selama 9 (sembilan) Bulan dikurangi selama Terdakwa menjalani penahanan sementara sebagaimana yang dimohonkan oleh Oditur Militer dalam tuntutan nya tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapat sebagai berikut :

1. Bahwa untuk menentukan lamanya Pidana yang dianggap setimpal untuk dijatuhkan terhadap Terdakwa harus sesuai dengan perbuatan dan kadar kesalahannya serta akibat yang ditimbulkan dari perbuatan itu dan juga dengan melihat faktor yang

Hal 67 dari 81 hal Putusan Nomor 168-K / PM.III-12 / AD / X / 2021



melatar belakangi terjadinya perbuatannya tersebut dan selain itu untuk membina prajurit yang bersalah itu tentunya tidak harus selalu dengan Hukuman yang berat namun pada dasarnya tujuan penghukuman itu bagi yang bersalah harus ada sanksi yang tegas, dan tujuan penghukuman itu sendiri juga untuk memberikan efek jera (deterrent Effect) pada sipelaku agar yang bersangkutan tidak mengulangi perbuatannya dan juga sebagai social affective Learning bagi Prajurit yang lain supaya tidak mengukuti dan meniru perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut.

2. Bahwa Sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan terjadinya perkara ini bermula saat Sdri. Xxxxx (Saksi-4) datang ke rumah Terdakwa untuk mencari dan menanyakan suaminya yang tidak pulang, dan setelah kenal tersebut kemudian Terdakwa sering komunikasi lewat Whatsapp dengan Sdri. Xxxxx (Saksi-4) hingga semakin dekat dan saling curhat tentang keadaan keluarganya hingga kemudian Terdakwa jadi tertarik dan mulai merayu Saksi-4 agar mau menjalin pacaran dengan Terdakwa dan selain itu Terdakwa juga selalu memberikan perhatian pada Saksi-4 dan keluarganya yang saat itu tau kalau Saksi-4 kurang mendapatkan perhatian dari suaminya dan sering ditangal pergi , sampai kemudian Saksi-4 luluh dan mau menuruti kemauan Terdakwa untuk melakukan persetubuhan badan layaknya suami istri hingga sampai 4 (empat) kali, dan Terdakwa sengaja melakukan perbuatan persetubuhan itu dengan Saksi-4 untuk melampiaskan nafsu birahinya meskipun sudah mengetahui kalau suami Saksi-4 itu juga anggota TNI yang juga Seniornya yang sama sama berdinan di Xxxxx, Sehingga akibat perbuatan Terdakwa tersebut rumah tangga Saksi-4 jadi hancur dan menunggu proses perceraian dengan suaminya (Saksi-1).

Hal 68 dari 81 hal Putusan Nomor 168-K / PM.III-12 / AD / X / 2021



3. Bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa mengakui semua perbuatannya dan merasa menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dan Terdakwa juga merasa telah memperlakukan keluarga dan kesatuannya hal ini dapat dinilai Terdakwa sebagai prajurit yang masih berjiwa Kesatria yang berani berbuat dan berani bertanggung jawab dan disisi lain selama berdinis Terdakwa belum pernah dijatuhi hukum disiplin oleh kesatuannya dan juga belum pernah terlibat dalam perkara pidana dan perkara ini merupakan yang pertama kali dilakukan oleh Terdakwa, artinya secara kedinasan Terdakwa adalah merupakan Prajurit yang mempunyai dedikasi tinggi dalam kedinasannya.

Dengan memperhatikan sebagaimana hal tersebut diatas dapat dilihat Terdakwa memang sengaja dan sudah mengetahui dari awal akan tujuannya pada Sdri. Xxxxx (Saksi-4), dan sudah ada niatan untuk melampiaskan nafsu birahinya dengan Saksi-4 Sehingga menurut Majelis Hakim Pidana penjara untuk dijatuhkan pada Terdakwa sebagaimana yang dimohonkan oleh Oditur Militer dalam tuntutanannya tersebut sudah tepat namun terhadap lama Pidananya Majelis Hakim perlu untuk mengurangi dengan pertimbangan Terdakwa masih muda dan selain itu agar setelah Terdakwa selesai menjalani Pidananya tersebut dapat segera menyesuaikan kembali dalam kehidupan masyarakat umum untuk menentukan masa depan selanjutnya. Sehingga dengan mengurangi lamanya Pidana dari tuntutan yang dimohonkan oleh Oditur militer tersebut maka Majelis Hakim dapat menerima permohonan (Klemensi) dari Penasehat Hukum Terdakwa.

Menimbang : Bahwa terhadap Pidana Tambahan berupa pemecatan dari dinas Militer Cq TNI-AD sebagaimana yang juga dimohonkan oleh Oditur Militer dalam tuntutanannya tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Hal 69 dari 81 hal Putusan Nomor 168-K / PM.III-12 / AD / X / 2021



1. Bahwa jenis Pidana sebagaimana yang ada dalam ketentuan pasal 10 KUHP tidak diatur tentang pidana berupa pemecatan namun meskipun tidak diatur dalam ketentuan Pasal 10 KUHP tersebut, Majelis Hakim dapat menjatuhkan pidana tambahan berupa pemecatan apabila dipandang perbuatan tersebut sudah tidak layak dilakukan/ terjadi dalam lingkungan TNI hal ini berdasarkan pada pasal 2 KUHPM yaitu terhadap seorang militer yang melakukan tindak pidana umum yang tidak diatur dalam KUHPM diberlakukan ketentuan di dalam KUHP dengan penyimpangan-penyimpangan yang ditentukan dalam KUHPM termasuk penjatuhan pidana tambahan dipecat dari dinas militer.
2. Bahwa norma hukum penjatuhan pidana tambahan pemecatan dari dinas militer diatur dan didasarkan pada pasal 26 KUHPM yang menyatakan “pemecatan dari dinas militer dengan atau tanpa pencabutan hak untuk memasuki Angkatan Bersenjata. Pidana tambahan tersebut dapat dijatuhkan oleh Hakim berbarengan dengan putusan penjatuhan pidana pokok kepada seorang militer yang berdasarkan kejahatan yang dilakukan dipandang tidak layak lagi tetap dalam kalangan militer”. Hal ini memberikan pengertian bahwa pidana tambahan pemecatan dari dinas militer dapat dijatuhkan kepada setiap prajurit yang telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan dijatuhi hukuman berupa “pidana mati atau pidana penjara”. Pengertian berikutnya ialah bahwa berdasar perbuatan yang dilakukannya, yang bersangkutan dipandang tidak layak lagi untuk tetap berada dalam kalangan militer.
3. Bahwa perbuatan Terdakwa yang telah melakukan persetubuhan /perzinahan sebanyak 4 (empat) kali dengan Saksi-4 yang merupakan istri dari Saksi-1 yang merupakan Seniornya juga sesama prajurit TNI

Hal 70 dari 81 hal Putusan Nomor 168-K / PM.III-12 / AD / X / 2021



AD yang berdinasi di satuan yang sama yaitu Xxxxxx adalah merupakan perbuatan yang bertentangan dengan kepatutan sebagai Prajurit TNI, hal itu menunjukkan rendahnya moril dan hilangnya E'sprit de Corp atau jiwa korsa, sehingga tidak memiliki rasa ikut melindungi sesama keluarga prajurit serta menunjukkan sikap yang masa bodoh hanya untuk melampiaskan nafsu birahnya.

4. Bahwa tingkah laku dan perbuatan Terdakwa tersebut tidak mencerminkan jati diri prajurit TNI untuk saling menghormati sesama anggota TNI beserta keluarganya, dan perbuatan Terdakwa tersebut berakibat telah menghancurkan keutuhan rumah tangga Saksi-1 dan Saksi-4 (istrinya).
5. Bahwa perbuatan Terdakwa yang telah merusak Rumah Tangga sesama Prajurit TNI, hal ini sangatlah rawan karena dapat mengganggu keutuhan dan soliditas sesama prajurit dan apabila ada Prajurit yang akan melaksanakan tugas operasi keluar pulau atau pisah keluarga akan menimbulkan rasa sangat khawatir karena tidak tenang meninggalkan keluarganya.
6. Bahwa dipandang dari tata kehidupan dan norma yang ada dalam masyarakat sebagai seorang Prajurit TNI perbuatan Terdakwa tersebut telah melanggar dan tidak sesuai dengan Norma peradaban khususnya norma Agama dan norma sosial yang ada dan hidup dalam lingkungan masyarakat terlebih lagi bagi masyarakat Indonesia yang masih memegang adab ketimuran yang selalu menjaga norma peradaban tersebut sehingga perbuatan persetubuhan/perzinahan itu adalah suatu perbuatan yang tabu apalagi hal tersebut dilakukan dengan istri orang lain.
7. Bahwa perbuatan Terdakwa tidak pantas dilakukan oleh seorang prajurit TNI, karena meski seorang prajurit memiliki kemampuan dan ketrampilan yang

Hal 71 dari 81 hal Putusan Nomor 168-K / PM.III-12 / AD / X / 2021



hebat, namun jika mental dan kepribadiannya buruk maka dapat menggoyahkan sendi-sendi disiplin dan nilai-nilai keprajuritan.

Berdasarkan pertimbangan yang diuraikan diatas, untuk tetap tegaknya hukum dan pembinaan di lingkungan TNI serta untuk menjaga keutuhan dan soliditas sesama prajurit, maka perbuatan Terdakwa tersebut apabila dihubungkan dengan norma-norma tata kehidupan prajurit atau nilai-nilai yang berlaku dalam lingkungan TNI, Terdakwa sudah tidak layak untuk dipertahankan sebagai Prajurit TNI. Oleh karena itu untuk mencegah hal ini tidak terulang dan tidak diikuti oleh Prajurit yang lain maka kepada Terdakwa harus diberikan tindakan serta Saksi yang tegas dan keras, yaitu dipecat dari dinas militer.

Menimbang : Bahwa setelah melihat kesalahan Terdakwa, kemudian menilai sifat, hakekat, dan akibat dari perbuatan Terdakwa, dan selanjutnya memperhatikan ancaman pidana dan tujuan pemidanaan, serta hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan /Klemensi dari Penasihat Hukum Terdakwa sepanjang mengenai Pidana tambahan tidak dapat diterima dan harus ditolak.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana yang tercantum pada diktum dibawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa dalam tahanan sementara perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini yang diajukan Oditur Militer dalam surat dakwaannya maupun dalam tuntutananya karena saat persidangan tidak ada mengajukan barang bukti tambahan sehingga barang bukti yang diperlihatkan dan dibacakan pada para Saksi dan Terdakwa yang kemudian dibenarkan oleh Para Saksi dan

Hal 72 dari 81 hal Putusan Nomor 168-K / PM.III-12 / AD / X / 2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tersebut hanya berupa surat-surat yaitu :

- a). 1 (satu) lembar foto copy Akta Nikah a.n. Xxxxxx dengan Sdri. Xxxxxx No. xxxxx tanggal 25 April 2008 yang dikeluarkan oleh kantor KUA Xxxxxx.
- b). 1 (satu) lembar foto copy kartu Keluarga Xxxxxx No.xxxxxx.
- c). 1 (satu) lembar foto copy Kartu Penunjukan Istri (KPI).
- d). 2 (dua) lembar foto copy Akta Nikah a.n. Xxxxxx dengan Sdri. Xxxxxx No. xxxxx tanggal 01 Februari 2015 yang dikeluarkan oleh kantor KUA Xxxxxx.
- e). 1 (satu) lembar foto copy kartu Keluarga Xxxxxx No.xxxxxx.
- f). 1 (satu) lembar foto copy Kartu Penunjukan Istri (KPI).
- g). 1 (satu) lembar print out percakapan whatsapp Sdri. Xxxxxx.
- h). 1 (satu) lembar surat pengaduan tertanggal 31 Mei 2021.

Menimbang : Bahwa oleh karena barang bukti yang berupa surat-surat sebagaimana tersebut diatas setelah diteliti dan dipertimbangkan yang ternyata benar berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa sebagai bukti yang menunjukkan adanya perbuatan Perzinahan/persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan Sdri. Xxxxxx (istri Saksi-1) yang masih terikat perkawinan sehingga menyebabkan hubungan rumah tangga Saksi-1 dengan istrinya jadi tidak harmonis lagi dan barang bukti surat surat tersebut juga bersesuaian dan berkaitan dengan alat bukti yang lain yaitu keterangan para Saksi dan juga keterangan Terdakwa dan setelah ditunjukkan dan di perlihatkan pada para Saksi maupun pada Terdakwa barang bukti tersebut dibenarkan oleh para Saksi maupun oleh Terdakwa dan oleh karena sejak semula barang bukti surat surat tersebut melekat dan merupakan kelengkapan dalam berkas perkara ini, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap barang bukti surat-surat tersebut perlu ditentukan statusnya untuk tetap di lekatkan dalam

Hal 73 dari 81 hal Putusan Nomor 168-K / PM.III-12 / AD / X / 2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berkas perkara.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana tambahan pemecatan dari dinas militer sehingga dikhawatirkan melarikan diri ataupun mengulangi tindakan pidana serta untuk memudahkan proses hukum selanjutnya, Majelis Hakim berpendapat agar Terdakwa perlu untuk tetap ditahan.

Mengingat : Pasal 284 ayat (1) ke-2a KUHP Jo Pasal 26 KUHPM Jo Pasal 190 ayat (1) Jo ayat (3) Jo ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Xxxxx, Xxxxx NRP xxxxx terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua yaitu : "Turut serta melakukan zina".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
 - a. Pidana Pokok : Penjara selama 8 (delapan) bulan.
Menetapkan waktu selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
 - b. Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer.
3. Menetapkan barang bukti berupa Surat-surat:
 - a. 1 (satu) lembar foto copy Akta Nikah a.n. Xxxxx dengan Sdri. Xxxxx No. xxxxx tanggal 25 April 2008 yang dikeluarkan oleh kantor KUA Xxxxx.
 - b. 1 (satu) lembar foto copy Kartu Keluarga Xxxxx No.xxxxx.
 - c. 1 (satu) lembar foto copy Kartu Penunjukan Istri (KPI).
 - d. 2 (dua) lembar foto copy Akta Nikah a.n. Xxxxx dengan Sdri. Xxxxx No. xxxxx tanggal 01 Februari 2015 yang dikeluarkan oleh kantor KUA Xxxxx.
 - e. 1 (satu) lembar foto copy Kartu Keluarga Xxxxx No.xxxxx.
 - f. 1 (satu) lembar foto copy Kartu Penunjukan Istri (KPI).
 - g. 1 (satu) lembar print out percakapan whatsapp Sdri. Xxxxx.

Hal 74 dari 81 hal Putusan Nomor 168-K / PM.III-12 / AD / X / 2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

h. 1 (satu) lembar surat pengaduan tertanggal 31 Mei 2021.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).
5. Memerintahkan Terdakwa tetap di tahan.

Hal 75 dari 81 hal Putusan Nomor 168-K / PM.III-12 / AD / X / 2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari ini Selasa tanggal 28 Desember 2021 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Ahmad Efendi, S.H., M.H. Letnan Kolonel Chk NRP 11020002860972 sebagai Hakim Ketua, serta Kus Indrawati, S.H., M.H. Letnan Kolonel Chk (K) NRP 11980036240871 dan U. Taryana, S.H., M.H. Mayor Chk NRP 636558 masing-masing sebagai Hakim Anggota yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Agung Catur Utomo, S.H., M.H. Letnan Kolonel Chk NRP 11990016920574, Penasehat Hukum Dody Kuswanto, S.H. Kapten Chk NRP 21960346451276, Panitera Pengganti Rudianto, S.H. Peltu NRP 21960347440875, serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/Ttd

Ahmad Efendi, S.H., M.H.
Letnan Kolonel Chk NRP 11020002860972

Hakim Anggota I

Ttd

Kus Indrawati, S.H., M.H.
Letnan Kolonel Chk (K) NRP 11980036240871

Hakim Anggota II

Ttd

U. Taryana, S.H., M.H.
Mayor Chk NRP 636558

Panitera Pengganti

Ttd

Rudianto, S.H.
Peltu NRP 21960347440875

Salinan Putusan ini sesuai dengan aslinya
Panitera

Khairil Anwar, S.Sos., S.H., M.H.
Mayor Chk NRP 11030033700382

Hal 76 dari 81 hal Putusan Nomor 168-K / PM.III-12 / AD / X / 2021